



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara dengan memanfaatkan ruang Wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa agar upaya Pemanfaatan Ruang Wilayah bisa dilaksanakan secara bijaksana dengan memperhatikan struktur dan Pola Ruang Wilayah yang ada, maka perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang memadai;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Penataan Ruang di Kabupaten Banjarnegara, diperlukan pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
31. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
33. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan kegiatan Wilayah.
34. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.

35. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
37. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
38. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
39. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
40. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
41. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
42. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat dengan PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
47. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
48. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Rendah dan Saluran Kabel Tegangan Menengah.
49. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
50. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
51. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
52. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
53. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

54. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
55. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
57. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan.
60. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
62. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
63. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan .
64. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
65. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
66. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk Jalur Evakuasi bila terjadi bencana.
68. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
69. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
70. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
71. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
72. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

73. Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
74. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil adalah Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
75. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
76. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
77. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
78. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
79. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
80. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
81. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
83. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
84. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
85. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
86. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
87. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

88. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
89. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
90. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
91. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
92. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dan Masyarakat.
93. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
94. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah Kabupaten yang secara geografis terletak pada koordinat 7° 12' – 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29'–109° 45'50" Bujur Timur dengan luas kurang lebih 114.490 (seratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh) hektare.
- (3) Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Banjarnegara;
 - c. Kecamatan Batur;
 - d. Kecamatan Bawang;
 - e. Kecamatan Kalibening;
 - f. Kecamatan Karangobar;
 - g. Kecamatan Madukara;

- h. Kecamatan Mandiraja;
- i. Kecamatan Pagedongan;
- j. Kecamatan Pagentan;
- k. Kecamatan Pandanarum;
- l. Kecamatan Pejawaran;
- m. Kecamatan Punggelan;
- n. Kecamatan Purwanegara;
- o. Kecamatan Purwareja Klampok;
- p. Kecamatan Rakit;
- q. Kecamatan Sigaluh;
- r. Kecamatan Susukan;
- s. Kecamatan Wanadadi; dan
- t. Kecamatan Wanayasa.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian, pariwisata, dan sektor unggulan lainnya serta mitigasi bencana dalam sistem Wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat permukiman;
 - b. peningkatan keterhubungan Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan Perdesaan;
 - c. pengembangan prasarana Wilayah; dan
 - d. pengembangan Wilayah berbasis pada mitigasi bencana.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan pengelolaan Kawasan Budi Daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. pengembangan Kawasan pertanian didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;

- c. pengembangan destinasi wisata dan daya tarik yang berdaya saing;
 - d. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - e. pengendalian alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. membagi Wilayah fungsional daerah berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi daerah;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru berfungsi sebagai PKL; dan
 - c. mengoptimalkan peran ibu kota Kecamatan di dalam Kawasan Perkotaan.
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan keterhubungan Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menetapkan fungsi pengembangan Wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;
 - b. mengembangkan Kawasan Perdesaan yang sinergi dengan pengembangan sektor pertanian; dan
 - c. mengembangkan sarana prasarana Wilayah antar Kawasan Perdesaan dengan Kawasan Perkotaan yang sinergi secara ekonomi.
- (3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan sistem jaringan jalan;
 - b. meningkatkan sistem jaringan energi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Wilayah berbasis pada mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana di seluruh Wilayah sesuai konteks kebencanaannya;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Jalur Evakuasi Bencana;
 - c. menyiapkan tempat evakuasi pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana; dan
 - d. mengendalikan kegiatan budi daya pada Kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
- a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Lindung;
 - b. mempertahankan dan menjaga Kawasan Lindung; dan
 - c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung.

- (6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan Kawasan Budi Daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. mengoptimalkan Ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - c. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. mengarahkan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan secara terpolat dan efisien.
- (7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan pertanian didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. mendorong pengembangan Kawasan pertanian yang bernilai ekonomi tinggi; dan
 - b. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung yang ramah lingkungan.
- (8) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan destinasi wisata dan daya tarik yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan wisata alam berbasis pelestarian alam;
 - b. mengembangkan Kawasan wisata buatan berbasis keanekaragaman flora dan fauna;
 - c. mengembangkan wisata kreatif;
 - d. mengembangkan desa wisata; dan
 - e. meningkatkan akses dari dan menuju Kawasan Pariwisata.
- (9) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI.
- (10) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. mengarahkan pengembangan kegiatan terbangun pada Kawasan pertanian tidak produktif; dan
 - c. mengembangkan dan merevitalisasi sistem jaringan irigasi Kabupaten.
- (11) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan Kawasan agropolitan dan minapolitan di Wilayah;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - d. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten; dan

- e. meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kegiatan ekonomi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKL; dan
 - b. pusat-pusat lain.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Banjarnegara meliputi:
 - 1. Kecamatan Banjarnegara;
 - 2. Kecamatan Bawang;
 - 3. Kecamatan Madukara; dan
 - 4. Kecamatan Sigaluh.
 - b. Kawasan Perkotaan Klampok meliputi:
 - 1. Kecamatan Purwareja Klampok; dan
 - 2. Kecamatan Susukan.
- (2) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan ; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Batur yaitu Kecamatan Batur;
 - b. Kawasan Perkotaan Kalibening meliputi:
 - 1. Kecamatan Kalibening; dan
 - 2. Kecamatan Pandanarum.
 - c. Kawasan Perkotaan Purwanegara meliputi:
 - 1. Kecamatan Bawang;
 - 2. Kecamatan Mandiraja;

3. Kecamatan Purwanegara;
 4. Kecamatan Rakit; dan
 5. Kecamatan Wanadadi.
 - d. Kawasan Perkotaan Punggelan yaitu Kecamatan Punggelan; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Wanayasa meliputi:
 1. Kecamatan Karangobar; dan
 2. Kecamatan Wanayasa.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Beji di Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebutuhjurang di Kecamatan Pagedongan;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebondalem di Kecamatan Bawang;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Pagentan di Kecamatan Pagentan; dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Tunggoro di Kecamatan Sigaluh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. Jembatan.

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. batas Kabupaten Banjarnegara/Banyumas-Klampok;
 - b. batas Kota Banjarnegara-batas Kabupaten Wonosobo;
 - c. Jalan S. Parman (Banjarnegara);
 - d. Jalan Suprpto (Banjarnegara);
 - e. Jalan Pemuda (Banjarnegara);
 - f. Jalan Tentara Pelajar (Banjarnegara); dan
 - g. Klampok-batas Kota Banjarnegara.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. Banjarnegara-Wanayasa;
 - b. Batur-Dieng;
 - c. Jalan Sunan Gripit (Banjarnegara);
 - d. Klampok-Purbalingga;
 - e. Mandiraja-Ketileng/ batas Kabupaten Kebumen;
 - f. Wanayasa-Batur; dan
 - g. Wanayasa-Kalibening/ batas Kabupaten Pekalongan.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada di seluruh Kecamatan dan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Tol Pekalongan-Wonosobo.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (9) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berada di Kecamatan Banjarnegara.
- (10) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Batur;
 - b. Kecamatan Bawang;
 - c. Kecamatan Kalibening;
 - d. Kecamatan Karangobar;
 - e. Kecamatan Mandiraja;
 - f. Kecamatan Purwareja Klampok; dan
 - g. Kecamatan Wanadadi.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.

- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Purwokerto-Wonosobo.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang yang berada di:
 - a. Kecamatan Banjarnegara;
 - b. Kecamatan Bawang;
 - c. Kecamatan Mandiraja;
 - d. Kecamatan Purwanegara;
 - e. Kecamatan Purwareja Klampok; dan
 - f. Kecamatan Sigaluh.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. PLTA;
 - b. PLTP;
 - c. PLTS; dan
 - d. PLTMH.
- (5) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. PLTA PB Soedirman 1 yang berada di Kecamatan Bawang;
 - b. PLTA PB Soedirman 2 yang berada di Kecamatan Bawang;
 - c. PLTA PB Soedirman 3 yang berada di Kecamatan Bawang;
 - d. PLTA Tulis yang berada di Kecamatan Pagentan;
 - e. PLTA Tulis 1-2 yang berada di Kecamatan Pagentan; dan
 - f. PLTA Siteki yang berada di Kecamatan Rakit.
- (6) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. PLTP Geodipa Dieng yang berada di Kecamatan Batur; dan
 - b. PLTP Candradimuka yang berada di Kecamatan Batur.
- (7) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa PLTS Terapung yang berada di Kecamatan Bawang.
- (8) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. PLTMH Adipasir yang berada di Kecamatan Rakit;
 - b. PLTMH Banyumlayu yang berada di Kecamatan Banjarnegara;
 - c. PLTMH Gunung Wugul 1 yang berada di Kecamatan Banjarmangu;
 - d. PLTMH Gunung Wugul 2 yang berada di Kecamatan Banjarmangu;
 - e. PLTMH Kalipelus yang berada di Kecamatan Purwanegara;
 - f. PLTMH Karekan yang berada di Kecamatan Pagentan;
 - g. PLTMH Karangtengah yang berada di Kecamatan Banjarnegara;
 - h. PLTMH Kincang yang berada di Kecamatan Rakit;
 - i. PLTMH Kincang 1 yang berada di Kecamatan Rakit;
 - j. PLTMH Luwung yang berada di Kecamatan Rakit;
 - k. PLTMH Plumbungan yang berada di Kecamatan Rakit;

- l. PLTMH Rakit yang berada di Kecamatan Rakit;
 - m. PLTMH Sigebang yang berada di Kecamatan Wanadadi;
 - n. PLTMH Singgi yang berada di Kecamatan Banjarnegara;
 - o. PLTMH Tanjung Tirta yang berada di Kecamatan Punggelan; dan
 - p. PLTMH Tapen yang berada di Kecamatan Wanadadi.
- (9) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (10) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa SUTT yang berada di:
- a. Kecamatan Banjarnegara;
 - b. Kecamatan Bawang;
 - c. Kecamatan Rakit;
 - d. Kecamatan Sigaluh; dan
 - e. Kecamatan Wanadadi.
- (11) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa Saluran Distribusi Lainnya yang berada di Kecamatan Batur.
- (12) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c berada di Kecamatan Bawang.
- (13) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa fiber optik yang berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler yang berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air yang meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di seluruh Kecamatan;
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Banjarnegara;
 - c. Kecamatan Bawang;
 - d. Kecamatan Kalibening;
 - e. Kecamatan Madukara;
 - f. Kecamatan Pagedongan;
 - g. Kecamatan Pagentan;
 - h. Kecamatan Pandanarum;
 - i. Kecamatan Punggelan;
 - j. Kecamatan Purwanegara;
 - k. Kecamatan Rakit;
 - l. Kecamatan Sigaluh;
 - m. Kecamatan Susukan;
 - n. Kecamatan Wanadadi; dan
 - o. Kecamatan Wanayasa.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Kalibening;
 - c. Kecamatan Punggelan;
 - d. Kecamatan Sigaluh; dan
 - e. Kecamatan Wanadadi.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir yang berada di seluruh Kecamatan.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Bawang;
 - c. Kecamatan Madukara;
 - d. Kecamatan Pagentan;
 - e. Kecamatan Punggelan; dan
 - f. Kecamatan Wanadadi.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.

- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Unit Air Baku;
 - Unit Produksi;
 - Unit Distribusi; dan
 - Unit Pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- Kecamatan Banjarmangu;
 - Kecamatan Banjarnegara;
 - Kecamatan Bawang;
 - Kecamatan Kalibening;
 - Kecamatan Karangobar;
 - Kecamatan Mandiraja;
 - Kecamatan Pejawaran;
 - Kecamatan Punggelan;
 - Kecamatan Purwanegara;
 - Kecamatan Purwareja Klampok;
 - Kecamatan Sigaluh;
 - Kecamatan Susukan;
 - Kecamatan Wanadadi; dan
 - Kecamatan Wanayasa.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- Kecamatan Banjarmangu;
 - Kecamatan Banjarnegara;
 - Kecamatan Bawang;
 - Kecamatan Kalibening;
 - Kecamatan Karangobar;
 - Kecamatan Mandiraja;
 - Kecamatan Pejawaran;
 - Kecamatan Punggelan;
 - Kecamatan Purwanegara;
 - Kecamatan Purwareja Klampok;
 - Kecamatan Sigaluh;
 - Kecamatan Susukan;
 - Kecamatan Wanadadi; dan
 - Kecamatan Wanayasa.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- Kecamatan Banjarmangu;
 - Kecamatan Banjarnegara;
 - Kecamatan Bawang;
 - Kecamatan Kalibening;
 - Kecamatan Karangobar;
 - Kecamatan Madukara;
 - Kecamatan Mandiraja;
 - Kecamatan Pejawaran;
 - Kecamatan Punggelan;
 - Kecamatan Purwanegara;
 - Kecamatan Purwareja Klampok;
 - Kecamatan Sigaluh;

- m. Kecamatan Susukan;
 - n. Kecamatan Wanadadi; dan
 - o. Kecamatan Wanayasa.
- (6) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Banjarnegara;
 - c. Kecamatan Bawang;
 - d. Kecamatan Kalibening;
 - e. Kecamatan Karangobar;
 - f. Kecamatan Mandiraja;
 - g. Kecamatan Punggelan;
 - h. Kecamatan Purwanegara;
 - i. Kecamatan Purwareja Klampok;
 - j. Kecamatan Sigaluh;
 - k. Kecamatan Susukan;
 - l. Kecamatan Wanadadi; dan
 - m. Kecamatan Wanayasa.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di:
 - a. Kecamatan Banjarnegara;
 - b. Kecamatan Purwareja Klampok; dan
 - c. Kecamatan Wanayasa.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berada di:

- a. Kecamatan Banjarnegara;
- b. Kecamatan Bawang;
- c. Kecamatan Purwanegara; dan
- d. Kecamatan Purwareja Klampok.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Banjarnegara;
 - b. Kecamatan Batur;
 - c. Kecamatan Kalibening;
 - d. Kecamatan Punggelan;
 - e. Kecamatan Purwanegara;
 - f. Kecamatan Purwareja Klampok; dan
 - g. Kecamatan Wanayasa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Bawang.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
 - a. Kecamatan Batur; dan
 - b. Kecamatan Bawang.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api; dan
 - c. Jalur Evakuasi Bencana banjir.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Batur;
 - b. Kecamatan Karangkoar;
 - c. Kecamatan Pagentan;
 - d. Kecamatan Pejawaran; dan
 - e. Kecamatan Wanayasa.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan.
- (6) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan, stadion, taman publik, bangunan kantor pemerintah, bangunan fasilitas sosial, bangunan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang memungkinkan yang meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api; dan
 - c. Tempat Evakuasi Bencana banjir.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Batur;
 - b. Kecamatan Karangkoar;
 - c. Kecamatan Pejawaran; dan
 - d. Kecamatan Wanayasa.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan.
- (10) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.

- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Banjarnegara;
 - b. Kecamatan Bawang;
 - c. Kecamatan Mandiraja;
 - d. Kecamatan Purwanegara;
 - e. Kecamatan Purwareja Klampok;
 - f. Kecamatan Sigaluh; dan
 - g. Kecamatan Susukan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Banjarnegara;
 - c. Kecamatan Batur;
 - d. Kecamatan Kalibening;
 - e. Kecamatan Karangobar;
 - f. Kecamatan Madukara;
 - g. Kecamatan Mandiraja;
 - h. Kecamatan Pejawaran;
 - i. Kecamatan Purwareja Klampok; dan
 - j. Kecamatan Wanayasa.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Badan Air;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. Kawasan konservasi;
 - d. Kawasan Lindung geologi; dan
 - e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 1.516 (seribu lima ratus tiga belas) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 2.740 (dua ribu tujuh ratus empat puluh) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Batur;
 - c. Kecamatan Kalibening;
 - d. Kecamatan Karangobar;
 - e. Kecamatan Mandiraja;
 - f. Kecamatan Pandanarum;
 - g. Kecamatan Pejawaran; dan
 - h. Kecamatan Purwanegara.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa Kawasan suaka alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Cagar Alam dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektare meliputi:
 - a. Cagar Alam Pringombo I di Kecamatan Sigaluh;
 - b. Cagar Alam Pringombo II di Kecamatan Pagedongan;
 - c. Cagar Alam Telogo Dringo di Kecamatan Batur; dan
 - d. Cagar Alam Telogo Sumurup di Kecamatan Batur.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa Kawasan Cagar Alam geologi.
- (2) Kawasan Cagar Alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektare berada di Kecamatan Pagedongan.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 29

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektare berada di Komplek Candi Dieng di Kecamatan Batur.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan Peruntukan Industri;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan permukiman; dan
- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 15.236 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh enam) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Banjarnegara;
 - c. Kecamatan Batur;
 - d. Kecamatan Bawang;
 - e. Kecamatan Kalibening;
 - f. Kecamatan Karangobar;
 - g. Kecamatan Mandiraja;
 - h. Kecamatan Madukara;
 - i. Kecamatan Pagedongan;
 - j. Kecamatan Pagentan;
 - k. Kecamatan Pandanarum;
 - l. Kecamatan Pejawaran;
 - m. Kecamatan Punggelan;
 - n. Kecamatan Purwanegara;
 - o. Kecamatan Purwareja Klampok;
 - p. Kecamatan Sigaluh;
 - q. Kecamatan Susukan; dan
 - r. Kecamatan Wanayasa.

- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 384 (tiga ratus delapan puluh empat) hektare berada di:
- Kecamatan Batur;
 - Kecamatan Kalibening;
 - Kecamatan Mandiraja;
 - Kecamatan Purwanegara;
 - Kecamatan Sigaluh; dan
 - Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
- Kawasan Tanaman Pangan;
 - Kawasan Hortikultura; dan
 - Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 14.561 (empat belas ribu lima ratus enam puluh satu) hektare berada di:
- Kecamatan Banjarmangu;
 - Kecamatan Banjarnegara;
 - Kecamatan Bawang;
 - Kecamatan Kalibening;
 - Kecamatan Karangobar;
 - Kecamatan Madukara;
 - Kecamatan Mandiraja;
 - Kecamatan Pagedongan;
 - Kecamatan Pagentan;
 - Kecamatan Pandanarum;
 - Kecamatan Pejawaran;
 - Kecamatan Punggelan;
 - Kecamatan Purwanegara;
 - Kecamatan Purwareja Klampok;
 - Kecamatan Rakit;
 - Kecamatan Sigaluh;
 - Kecamatan Susukan;
 - Kecamatan Wanadadi; dan
 - Kecamatan Wanayasa.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 13.672 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektare berada di:
- Kecamatan Banjarmangu;
 - Kecamatan Banjarnegara;
 - Kecamatan Bawang;
 - Kecamatan Kalibening;
 - Kecamatan Karangobar;
 - Kecamatan Madukara;
 - Kecamatan Mandiraja;
 - Kecamatan Pagedongan;
 - Kecamatan Pagentan;
 - Kecamatan Pandanarum;

- k. Kecamatan Pejawaran;
 - l. Kecamatan Punggelan;
 - m. Kecamatan Purwanegara;
 - n. Kecamatan Purwareja Klampok;
 - o. Kecamatan Rakit;
 - p. Kecamatan Sigaluh;
 - q. Kecamatan Susukan;
 - r. Kecamatan Wanadadi; dan
 - s. Kecamatan Wanayasa.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 44.382 (empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 17.985 (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektare berada di:
- a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Banjarnegara;
 - c. Kecamatan Batur;
 - d. Kecamatan Bawang;
 - e. Kecamatan Kalibening;
 - f. Kecamatan Karangobar;
 - g. Kecamatan Madukara;
 - h. Kecamatan Mandiraja;
 - i. Kecamatan Pagedongan;
 - j. Kecamatan Pagentan;
 - k. Kecamatan Pandanarum;
 - l. Kecamatan Pejawaran;
 - m. Kecamatan Punggelan;
 - n. Kecamatan Purwanegara;
 - o. Kecamatan Purwareja Klampok;
 - p. Kecamatan Sigaluh;
 - q. Kecamatan Susukan;
 - r. Kecamatan Wanadadi; dan
 - s. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas kurang lebih 402 (empat ratus dua) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bawang;
- b. Kecamatan Mandiraja;
- c. Kecamatan Purwanegara;
- d. Kecamatan Purwareja Klampok;
- e. Kecamatan Rakit;
- f. Kecamatan Sigaluh;
- g. Kecamatan Susukan; dan
- h. Kecamatan Wanadadi.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Pariwisata alam;
 - b. Kawasan Pariwisata buatan;
 - c. Kawasan Pariwisata budaya; dan
 - d. Kawasan Pariwisata minat khusus.
- (2) Kawasan Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Agro Durian dan Salak Singomerto di Kecamatan Sigaluh;
 - b. Agro Kentang di Kecamatan Batur;
 - c. Agro Carica di Kecamatan Batur;
 - d. Air Hangat Kaliseti di Kecamatan Kalibening;
 - e. Air Terjun Situmpuk di Kecamatan Pejawaran;
 - f. Ambal Seribu Satu Bukit Pawinihan di Kecamatan Banjarmangu;
 - g. Angkruk Ranis di Kecamatan Punggelan;
 - h. Argowisata Glempang di Kecamatan Mandiraja;
 - i. Batu Tumpang di Kecamatan Bawang;
 - j. Bukit Ares Pawinihan (Buaran) di Kecamatan Banjarmangu;
 - k. Bukit Asmara Situk (BAS) di Kecamatan Banjarmangu;
 - l. Bukit Mandala di Kecamatan Kalibening;
 - m. Curug Genting di Kecamatan Pejawaran;
 - n. Curug Mrawu di Kecamatan Pejawaran;
 - o. Curug Panaraban di Kecamatan Pejawaran;
 - p. Curug Pitu di Kecamatan Sigaluh;
 - q. Curug Pletuk di Kecamatan Pagedongan;
 - r. Curug Sikopel di Kecamatan Pagentan;
 - s. Curug Sinom Indah di Kecamatan Kalibening;
 - t. Curug Sirawe di Kecamatan Batur;
 - u. Curug Watir di Kecamatan Pandanarum;
 - v. Domba Batur di Kecamatan Batur;
 - w. Goa Lawet di Kecamatan Batur;
 - x. Gunung Lumbung di Kecamatan Pagentan;
 - y. Karang Gemantung di Kecamatan Pagedongan;
 - z. Kawah Candradimuka di Kecamatan Batur;
 - aa. Kawah Sikidang di Kecamatan Batur;
 - bb. Kawah Sileri di Kecamatan Batur;
 - cc. Kawah Sinila di Kecamatan Batur;
 - dd. Pegunungan Gunung Sewu Clapar di Kecamatan Madukara;
 - ee. Pegunungan Jalatunda di Kecamatan Mandiraja;
 - ff. Pemandian Air Panas di Kecamatan Susukan;
 - gg. Pemandian Air Panas Wanayasa di Kecamatan Wanayasa;
 - hh. Pemandian Kalianget di Kecamatan Kalibening;
 - ii. Sumber Air Panas Bitingan di Kecamatan Batur;
 - jj. Sumur Jalatunda di Kecamatan Batur;
 - kk. Taman Bunga di Kecamatan Batur;
 - ll. Taman Wisata Pulas Garden di Kecamatan Banjarmangu;
 - mm. Tampomas di Kecamatan Bawang;
 - nn. Telaga Merdada di Kecamatan Batur;
 - oo. Telaga Sewiwi di Kecamatan Batur;
 - pp. Tlogo Dringo di Kecamatan Batur;
 - qq. Waduk Mrica di Kecamatan Wanadadi; dan

- rr. Wisata Alam Kendil Wesi di Kecamatan Pandanarum.
- (3) Kawasan Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Balai Budaya di Kecamatan Banjarnegara;
 - b. Kolam Renang Paweden/Anglirmendung di Kecamatan Karangobar;
 - c. Pasar Ikan Purwanegara di Kecamatan Purwanegara;
 - d. Pasar Lodra Jaya di Kecamatan Bawang;
 - e. Pemandian Air Panas D'qiano di Kecamatan Batur;
 - f. Serayu Park di Kecamatan Banjarnegara;
 - g. Surya Yudha di Kecamatan Madukara;
 - h. Taman Kota Semampir di Kecamatan Banjarnegara;
 - i. Wisata Mancing di Kecamatan Purwanegara; dan
 - j. Wisata Serulingmas di Kecamatan Banjarnegara.
- (4) Kawasan Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Bendungan Banjarcahyana Rejasa di Kecamatan Madukara;
 - b. Candi Arjuna di Kecamatan Batur;
 - c. Candi Bima di Kecamatan Batur;
 - d. Candi Dwarawati di Kecamatan Batur;
 - e. Candi Gatotkaca di Kecamatan Batur;
 - f. Desa Budaya Batur di Kecamatan Batur;
 - g. Desa Budaya Desa Banjarkulon (Arca Batu Sapi dan Batu Kasur) di Kecamatan Banjarmangu;
 - h. Desa Budaya Gumelem di Kecamatan Susukan;
 - i. Desa Budaya Kalibening di Kecamatan Kalibening;
 - j. Desa Budaya Kalilunjar di Kecamatan Banjarmangu;
 - k. Desa Budaya Karangjati di Kecamatan Susukan;
 - l. Desa Budaya Karangtengah di Kecamatan Batur;
 - m. Desa Budaya Kepakisan di Kecamatan Batur;
 - n. Desa Budaya Kesenet di Kecamatan Banjarmangu;
 - o. Desa Budaya Pagentan di Kecamatan Pagentan;
 - p. Desa Budaya Pandanarum di Kecamatan Pandanarum;
 - q. Desa Budaya Pejawaran di Kecamatan Pejawaran;
 - r. Desa Budaya Pekasiran di Kecamatan Batur;
 - s. Desa Budaya Wanayasa di Kecamatan Wanayasa;
 - t. Kampung Bambu di Kecamatan Mandiraja;
 - u. Kampung Dawet Ayu Rejasa di Kecamatan Madukara;
 - v. Kawasan Kerajinan Grabah Klampok di Kecamatan Purwareja Klampok;
 - w. Kuliner Kota di Kecamatan Banjarnegara;
 - x. Makam dr. Sulistyo di Kecamatan Purwanegara;
 - y. Makam Sunan Gripit di Kecamatan Banjarmangu;
 - z. Masjid Kuno Sunan Giri Langen di Kecamatan Susukan;
 - aa. Museum Kailasa Dieng di Kecamatan Batur;
 - bb. Pesarean Sunan Giri Langen di Kecamatan Susukan;
 - cc. Petilasan Indrakila di Kecamatan Madukara; dan
 - dd. Wisata Pembuatan Batik di Kecamatan Susukan.
- (5) Kawasan Pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Arung Jeram Sungai Serayu di Kecamatan Sigaluh;
 - b. Batik Kayu di Kecamatan Susukan;
 - c. Bukit Perkemahan di Kecamatan Pagedongan;
 - d. Gunung Lawe di Kecamatan Banjarmangu;
 - e. Jelajah Kota Pusaka di Kecamatan Purwareja Klampok;
 - f. Mancing Mania di Kecamatan Bawang;
 - g. *Off Road* Desa Singomerto di Kecamatan Batur;

- h. *Out Bound* Desa Kalilunjar di Kecamatan Pejawaran;
- i. *Out Bound* Pikas di Kecamatan Madukara;
- j. Paket Membatik Desa Gumelem di Kecamatan Susukan;
- k. Paket Membuat Gerabah di Kecamatan Purwareja Klampok;
- l. Pendakian Gunung Pongan di Kecamatan Batur;
- m. Pendakian Gunung Perahu di Kecamatan Batur;
- n. Pendakian Gunung Petarangan di Kecamatan Batur;
- o. Pendakian Gunung Sipandu di Kecamatan Batur;
- p. *Rock Climbing* di Kecamatan Pagedongan;
- q. *Serayu Adventure* Singomerto di Kecamatan Sigaluh;
- r. Wisata Edukasi Panas Bumi/Geologi di Kecamatan Batur; dan
- s. Wisata Tubing di Kecamatan Bawang.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.567 (enam ribu lima ratus tujuh puluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.516 (sepuluh ribu lima ratus enam belas) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f meliputi:

- a. Komando Rayon Militer 01 berada di Kecamatan Banjarnegara;
- b. Komando Rayon Militer 02 berada di Kecamatan Purwareja Klampok;
- c. Komando Rayon Militer 03 berada di Kecamatan Wanadadi;
- d. Komando Rayon Militer 04 berada di Kecamatan Karangobar;
- e. Komando Rayon Militer 05 berada di Kecamatan Batur;
- f. Komando Rayon Militer 06 berada di Kecamatan Kalibening;
- g. Komando Rayon Militer 07 berada di Kecamatan Mandiraja;
- h. Komando Rayon Militer 08 berada di Kecamatan Purwanegara;
- i. Komando Rayon Militer 09 berada di Kecamatan Susukan;
- j. Komando Rayon Militer 10 berada di Kecamatan Bawang;
- k. Komando Rayon Militer 11 berada di Kecamatan Punggelan;
- l. Komando Rayon Militer 12 berada di Kecamatan Sigaluh;
- m. Komando Rayon Militer 13 berada di Kecamatan Banjarmangu;
- n. Komando Rayon Militer 14 berada di Kecamatan Madukara;
- o. Komando Rayon Militer 15 berada di Kecamatan Rakit;
- p. Komando Rayon Militer 16 berada di Kecamatan Pejawaran;
- q. Komando Rayon Militer 17 berada di Kecamatan Wanayasa;
- r. Komando Rayon Militer 18 berada di Kecamatan Pagentan;
- s. Pos Rayon Militer berada di Kecamatan Pagedongan;
- t. Pos Rayon Militer berada di Kecamatan Pandanarum; dan

- u. Komando Distrik Militer 0704 berada di Kecamatan Banjarnegara.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya; dan
 - b. Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa.
- (2) Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Batur;
 - b. Kecamatan Karangkombar;
 - c. Kecamatan Pejajaran; dan
 - d. Kecamatan Wanayasa.
- (3) Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Bawang;
 - b. Kecamatan Mandiraja;
 - c. Kecamatan Purwanegara;
 - d. Kecamatan Rakit; dan
 - e. Kecamatan Wanadadi.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya adalah mewujudkan Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya sebagai Kawasan agropolitan dan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 - b. tujuan Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa adalah mewujudkan Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa sebagai Kawasan minapolitan dan pariwisata yang berkelanjutan.
- (5) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya adalah pengembangan pertanian, energi, dan pariwisata; dan
 - b. arahan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa adalah pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, perikanan, pertanian, energi, dan pariwisata.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Pertama

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (lima) Tahun Kedua Sampai Dengan 5 (lima) Tahun Keempat

Pasal 43

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 44

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 45

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
 - a. PKL; dan
 - b. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Transmigrasi;
 - b. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Banjarnegara;
 - c. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Klampok; dan
 - d. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PKL.
- (3) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan ; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Batur;
 - b. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Kalibening;
 - c. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Purwanegara;
 - d. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Punggelan;
 - e. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Wanayasa; dan
 - f. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan .
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Beji;
 - b. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kebutuhjurang;
 - c. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kebondalem;
 - d. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Pagentan;
 - e. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Tunggoro; dan
 - f. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan.

Pasal 46

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana induk sistem jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan Jembatan;

- b. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer batas Kabupaten Banjarnegara/Banyumas-Klampok;
 - c. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer batas Kota Banjarnegara-batas Kabupaten Wonosobo;
 - d. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer Jalan S. Parman (Banjarnegara);
 - e. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer Jalan Suprpto (Banjarnegara);
 - f. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer Jalan Pemuda (Banjarnegara);
 - g. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer Jalan Tentara Pelajar (Banjarnegara);
 - h. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer Klampok-batas Kota Banjarnegara;
 - i. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Banjarnegara-Wanayasa;
 - j. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Batur-Dieng;
 - k. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer JalanSunan Gripit (Banjarnegara);
 - l. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Klampok-Purbalingga;
 - m. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Mandiraja-Ketileng/batas Kabupaten Kebumen;
 - n. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Wanayasa-Batur;
 - o. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Wanayasa-Kalibening/batas Kabupaten Pekalongan;
 - p. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - q. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - r. kajian pembangunan jalan khusus yang menghubungkan dari dan menuju:
 - 1. Kawasan Peruntukan Industri;
 - 2. Kawasan pertambangan dan energi;
 - 3. Kawasan wisata;
 - 4. Kawasan agropolitan Jakabaya;
 - 5. Kawasan minapolitan Rajapurbawa; dan
 - 6. Kawasan lainnya.
 - s. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Tol Pekalongan - Wonosobo;
 - t. pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - u. pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - v. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Purwokerto-Wonosobo;
 - b. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - c. pembangunan Stasiun Penumpang; dan
 - d. pembangunan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.

Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan PLTA PB Soedirman 1;
 - b. pengembangan PLTA PB Soedirman 2;
 - c. pengembangan PLTA PB Soedirman 3;
 - d. pengembangan PLTA Tulis;
 - e. pengembangan PLTA Tulis 1-2;
 - f. pengembangan PLTA Siteki;
 - g. pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng;
 - h. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Candradimuka;
 - i. pembangunan dan pengembangan PLTS;
 - j. pengembangan PLTS Terapung;
 - k. pembangunan dan pengembangan PLTMH;
 - l. pembangunan PLTMH Adipasir;
 - m. pembangunan PLTMH Banyumlayu;
 - n. pembangunan PLTMH Gunung Wugul 1;
 - o. pembangunan PLTMH Gunung Wugul 2;
 - p. pembangunan PLTMH Kalipelus;
 - q. pembangunan PLTMH Karekan;
 - r. pembangunan PLTMH Karangtengah;
 - s. pembangunan PLTMH Kincang;
 - t. Pembangunan PLTMH Kincang 1;
 - u. pembangunan PLTMH Luwung;
 - v. pembangunan PLTMH Plumbungan;
 - w. pengembangan PLTMH Rakit;
 - x. pembangunan PLTMH Sigebang;
 - y. pembangunan PLTMH Singgi;
 - z. pembangunan PLTMH Tanjung Tirta; dan
 - aa. pembangunan PLTMH Tapen.
- (4) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SUTT;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Saluran Distribusi lainnya; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap;
- b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler;
- c. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel;
- d. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;

- e. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN; dan
- f. pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d berupa perwujudan prasarana sumber daya air.
- (2) Perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d. normalisasi sungai dan saluran irigasi; dan
 - e. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi.
- (4) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
- (5) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan embung dan bendungan.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e terdiri atas:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. pembangunan dan pengembangan bukan jaringan perpipaan;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Unit Air Baku;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;
 - f. pengembangan dan pemeliharaan Unit Pelayanan;
 - g. penambahan kapasitas dan revitalisasi Sambungan Rumah (SR);
 - h. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan;
 - i. pembangunan dan pengembangan reservoir; dan
 - j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.

- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - b. kajian pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) non domestik;
 - c. pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah non domestik;
 - d. pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja;
 - e. pembangunan dan pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis Masyarakat dan rumah tangga perkotaan;
 - f. pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah komunal rumah tangga perkotaan;
 - g. pembangunan dan pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan; dan
 - h. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana induk sistem jaringan persampahan;
 - b. studi kelayakan lokasi TPA;
 - c. pembangunan dan pengembangan TPS3R;
 - d. pengembangan TPS;
 - e. pembangunan dan pengembangan TPA;
 - f. pembangunan dan pengembangan TPST;
 - g. penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - h. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu;
 - i. pembangunan pengelolaan sampah rumah tangga;
 - j. peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - k. peningkatan kerja sama antarWilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pembangunan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mendukung sistem mitigasi bencana; dan
 - d. pengembangan sistem penanggulangan Kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk sistem drainase;
 - b. pengembangan dan peningkatan Jaringan Drainase Primer; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan Jaringan Drainase Sekunder.

Pasal 52

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 53

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan konservasi;
 - d. perwujudan Kawasan Lindung geologi; dan
 - e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan Badan Air;
 - b. pembangunan dan pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a. pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - d. percepatan reboisasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - e. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan ; dan
 - f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan suaka alam meliputi:
 - a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Cagar Alam;
 - b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c. percepatan reboisasi Cagar Alam yang telah rusak; dan
 - d. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan .
- (5) Perwujudan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perwujudan Kawasan Cagar Alam geologi meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 - b. rehabilitasi dan konservasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil; dan
 - c. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.
- (6) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pelestarian bangunan cagar budaya;
 - b. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya; dan
 - c. pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 54

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan Kawasan pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - e. perwujudan Kawasan permukiman; dan
 - f. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. pemantapan fungsi Kawasan melalui inventarisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c. rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang mengalami kerusakan;
 - d. pemantapan fungsi Kawasan melalui konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. pemantapan fungsi Kawasan melalui inventarisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mengalami kerusakan;
 - d. pemantapan fungsi Kawasan melalui konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (5) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (6) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan pertanian;
 - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - d. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan;
 - e. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
 - f. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - h. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Tanaman Pangan.

- (7) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Hortikultura;
 - b. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Hortikultura; dan
 - c. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Hortikultura.
- (8) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan tanaman semusim produktif untuk mendukung agrobisnis pada Kawasan Perkebunan;
 - b. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Perkebunan; dan
 - c. peningkatan produksi tanaman perkebunan.
- (9) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. pembebasan dan pematangan lahan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Jawa Tengah;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. mengendalikan perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - h. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - i. peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.
- (10) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Pariwisata alam;
 - b. pengembangan Kawasan Pariwisata buatan;
 - c. pengembangan Kawasan Pariwisata budaya;
 - d. pengembangan Kawasan Pariwisata minat khusus;
 - e. pembangunan dan peningkatan destinasi pariwisata secara berkelanjutan;
 - f. peningkatan daya tarik wisata;
 - g. pembinaan Masyarakat sadar wisata;
 - h. peningkatan sumber daya manusia berbasis pariwisata;
 - i. peningkatan ekonomi kreatif;
 - j. peningkatan pemasaran dan sistem informasi pariwisata;
 - k. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata;
 - l. pengembangan amenities pariwisata berbasis *homestay*/desa wisata;
 - m. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata;
 - n. pengembangan kapasitas kelembagaan dan kebijakan; dan
 - o. pengembangan Kawasan wisata Telaga Merdada.
- (11) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan,

- (12) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
- penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
 - penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan;
 - penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
 - memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah;
 - penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk; dan
 - penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Perkotaan.
- (13) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
- penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
 - penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - perencanaan mitigasi bencana pada Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada pada kelas lahan rawan bencana tingkat tinggi;
 - penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
 - memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah;
 - penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk; dan
 - penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan.
- (14) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - pengembangan Komando Rayon Militer;
 - pengembangan Pos Rayon Militer; dan
 - pengembangan Komando Distrik Militer 0704.

Pasal 55

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi:

- penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya dan Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa;
- pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan;

- c. pembangunan STA;
- d. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- e. pengembangan Kawasan produksi pertanian dan kota tani;
- f. pengembangan Kawasan agroindustri;
- g. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian;
- h. pengembangan sistem kelembagaan dalam Kawasan agropolitan;
- i. peningkatan budi daya pengelolaan ikan air tawar;
- j. pengembangan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro pengolah hasil perikanan;
- k. pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan (Pantura); dan
- l. peningkatan fasilitas dan prasarana pemasaran.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan keWilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai PKL;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 3. pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, perdagangan dan jasa, perumahan, serta industri menengah kecil dan rumah tangga, pariwisata; dan
 4. pengembangan permukiman sampai dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan ; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan berskala kecamatan dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing-masing ibukota kecamatan;
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 3. pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri menengah kecil dan rumah tangga, fasilitas pendukung pariwisata, serta pasar; dan
 - 4. pengembangan permukiman sampai dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan berskala beberapa desa atau melayani beberapa desa, dengan batas Pusat Pelayanan Lingkungan di masing-masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agrobisnis;
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 3. pengembangan permukiman dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;

- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. pembangunan dan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan berdasarkan kewenangannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. pemasangan iklan dan papan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan/bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan pada Ruang milik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan baik kegiatan skala Provinsi maupun nasional; dan
 - 2. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan berdasarkan kewenangannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. pemasangan iklan dan papan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan/bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan pada Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan;
 2. pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan; dan
 3. diperbolehkan pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembangunan dan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan berdasarkan kewenangannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. pemasangan iklan dan papan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan/bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan pada Ruang milik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan;
 2. pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan; dan
 3. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembangunan dan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan berdasarkan kewenangannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. pemasangan iklan dan papan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan/bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan pada Ruang milik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan berdasarkan kewenangannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. pemasangan iklan dan papan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4. kegiatan pariwisata dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa pendukung; dan
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi terminal.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa pendukung; dan
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi terminal.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan jaringan utilitas pada struktur Jembatan tanpa membahayakan konstruksi Jembatan, mengurangi Ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 2. pembangunan jaringan utilitas di luar konstruksi Jembatan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur Jembatan tanpa mengurangi ruang bebas; dan
 - 3. pemasangan iklan dan media informasi pada struktur Jembatan tanpa membahayakan konstruksi Jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan-bangunan pada struktur Jembatan.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Purwokerto-Wonosobo disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar jalur kereta api yang dapat mengganggu operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan penunjang pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan
 - 2. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa pendukung.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di dalam lingkup kerja stasiun kereta api.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTA;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTP;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTS; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTMH.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan pembangkit listrik dan lainnya yang mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pendirian bangunan tanpa izin di sekitar pembangkit listrik; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan pembangkit listrik dan lainnya yang mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pendirian bangunan tanpa izin di sekitar pembangkit listrik; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS; dan
 2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTS; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Distribusi Lainnya disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Distribusi Lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Distribusi Lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Distribusi Lainnya.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Gardu Listrik.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 2. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengaturan dan pemanfaatan sempadan menara telekomunikasi yang disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. kegiatan pariwisata air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak kualitas air permukaan dan air tanah; dan
 2. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. kegiatan pariwisata air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak kualitas air permukaan dan air tanah; dan
 2. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak kualitas air permukaan dan air tanah; dan
 2. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan/atau
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan rusaknya fungsi Unit Air Baku.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan rusaknya fungsi Unit Produksi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan rusaknya fungsi Unit Distribusi.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan rusaknya fungsi Unit Pelayanan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung pengelolaan SPAL;
 2. kegiatan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan SPAL;
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 4. pendirian prasarana dan sarana mitigasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu pengelolaan SPAL; dan
 - 2. membuang limbah secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana pendukung pengelolaan limbah B3;
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 3. pendirian prasarana dan sarana mitigasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. pengelolaan limbah B3 oleh perusahaan atau pemerintah yang memiliki kualifikasi atau sertifikat untuk pengolahan limbah B3.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengganggu pengelolaan limbah B3.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPST.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. penempatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) di Kawasan permukiman.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penampungan sementara sampah yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. penempatan TPS di Kawasan permukiman.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar umum zonasi Kawasan di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penempatan TPST di Kawasan permukiman; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pemanfaatan lokasi evakuasi untuk kegiatan yang tidak terkait dengan kebencanaan jika tidak ada bencana alam.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan secara permanen yang dapat mengganggu fungsi tempat evakuasi.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. pemanfaatan jaringan drainase untuk jaringan energi dan telekomunikasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat merusak fungsi jaringan drainase; dan
 - 2. membuang limbah secara langsung ke dalam jaringan drainase tanpa diolah terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat merusak fungsi jaringan drainase; dan
 - 2. membuang limbah secara langsung ke dalam jaringan drainase tanpa diolah terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung geologi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi untuk melestarikan Badan Air;
 - 2. kegiatan pembangunan Jembatan dan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - 3. kegiatan pembangunan yang mempunyai tujuan strategis seperti ketenagalistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat:
 - 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan tanpa mengubah bentang alam;
 - 2. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan dengan tidak mengurangi fungsi lindung dan merusak kelestarian Badan Air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan yang berada di Badan Air yang merupakan Kawasan Pariwisata;
 - 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. kegiatan yang dapat mengurangi luasan Badan Air.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi Kawasan Hutan Lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman yang mendukung fungsi Kawasan ;
 - 2. kegiatan yang memperhatikan perubahan iklim;
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;
 - 4. kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5. pemanfaatan hasil hutan yang bukan berupa kayu, kulit, dan daun; dan
 - 6. kegiatan penebangan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Cagar Alam disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan
 2. kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan Cagar Alam.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana yang tidak mengurangi fungsi lindung dan merusak kelestarian Cagar Alam.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang merusak status dan fungsi konservasi.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam geologi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan preservasi dan konservasi dalam upaya pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil; dan
 3. kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan cagar budaya, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan wisata alam yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk setempat dengan tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil dan di bawah pengawasan ketat.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan pada Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil; dan
 2. kegiatan budi daya lain yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;

2. pemanfaatan dan/atau alih fungsi lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. penyediaan sarana dan prasarana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan pendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata yang tidak mengurangi fungsi lindung dan merusak kelestarian Cagar Budaya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 4. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan Hutan Produksi Terbatas secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi Hutan Produksi Terbatas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan pariwisata alam tanpa mengganggu ekosistem di sekitarnya;
 3. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 4. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan tidak merusak fungsi Kawasan .
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan dan menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat merusak Hutan Produksi Terbatas; dan
 3. kegiatan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan Hutan Produksi Tetap secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi Hutan Produksi Tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan pariwisata alam tanpa mengganggu ekosistem di sekitarnya;
 3. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 4. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan tidak merusak fungsi Kawasan .
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan dan menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat merusak Hutan Produksi Tetap; dan
 3. kegiatan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian;
 2. pendirian bangunan untuk kepentingan umum;
 3. pendirian bangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang mendukung aktivitas pertanian; dan
 4. pengembangan agroindustri.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan kegiatan wisata alam tanpa merusak fungsi Kawasan;
 2. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pendirian sarana prasarana penunjang aktivitas pertanian tanpa mengganggu fungsi Kawasan;
 4. kegiatan perikanan, peternakan, dan sarana pendukungnya tanpa merusak ekosistem di sekitarnya;
 5. izin eksisting rumah petani tanpa merusak eksosistem di sekitarnya; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung pertanian yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan budi daya tumpang sari dengan perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan;
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana Wilayah;
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk permukiman petani;
 - 4. pendirian rumah tunggal; dan
 - 5. pembangunan kegiatan agroindustri.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk keperluan perluasan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan Peruntukan Industri dengan memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan hidup;
 - 2. kegiatan industri, peternakan, pariwisata, cagar budaya, dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. sebagai lokasi relokasi bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4. kegiatan pertambangan maupun pengolahannya dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan hidup.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan budi daya tumpang sari dengan hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
 - 2. Pemanfaatan Ruang untuk permukiman petani;
 - 3. kegiatan pendukung kegiatan perkebunan; dan
 - 4. kegiatan permukiman eksisting.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. sebagai lokasi relokasi bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. kegiatan industri, pariwisata, cagar budaya, dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. kegiatan pertambangan maupun pengolahannya dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan hidup; dan
 - 4. pengembangan sarana dan sistem jaringan prasarana yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah; dan
 - 2. kegiatan yang dapat merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas air bersih dan pembangkit energi;
 - 2. pembangunan sarana pendukung kegiatan industri;
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah;

4. pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa pendukung kegiatan industri;
 5. pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi karyawan industri;
 6. penyediaan dan pengembangan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 7. pengembangan instalasi pengolahan air limbah dan/atau limbah B3.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman eksisting selama tidak mengubah fungsi Kawasan ;
 2. pembangunan rumah tinggal penduduk atas hak milik tanah tersebut dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan ;
 3. perluasan kegiatan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan Peruntukan Industri dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan di sekitarnya; dan
 4. kegiatan pertambangan tanpa mengganggu fungsi utama Kawasan .
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan pariwisata berbasis mitigasi bencana;
 3. kegiatan budaya Masyarakat, pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya; dan
 2. pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan permukiman dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal;
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan/atau Ruang terbuka non hijau;
 3. pembangunan papan petunjuk dan jalur evakuasi bagi Kawasan permukiman yang memiliki potensi bencana;
 4. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan

5. penyediaan sarana dan prasarana permukiman lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pertanian, perikanan dan peternakan pada pekarangan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
 2. kegiatan industri dan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan ;
 3. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan peraturan teknis pertambangan;
 4. pemanfaatan air baku dari air permukaan tanpa merusak ekosistem di sekitarnya; dan
 5. Pemanfaatan Ruang untuk keperluan perluasan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan Peruntukan Industri dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan .
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang akan mengganggu fasilitas sosial, fasilitas umum dan lingkungan permukiman.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan permukiman dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang;
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan/atau Ruang terbuka non hijau;
 3. pembangunan papan petunjuk dan jalur evakuasi bagi Kawasan permukiman yang memiliki potensi bencana;
 4. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
 5. penyediaan sarana dan prasarana permukiman lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pertanian, perikanan dan peternakan pada pekarangan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
 2. kegiatan industri dan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan ;
 3. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan peraturan teknis pertambangan;
 4. pemanfaatan air baku dari air permukaan tanpa merusak ekosistem di sekitarnya; dan
 5. Pemanfaatan Ruang untuk keperluan perluasan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan Peruntukan Industri dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan .
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang akan mengganggu fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan aktivitas pertahanan dan kemanan;
 2. pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk di sekitarnya; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang yang memiliki tujuan mitigasi bencana bagi Wilayah pertahanan dan keamanan yang memiliki potensi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan; dan
 - 2. aktivitas budi daya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 79

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
- e. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
- f. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. ketentuan khusus Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e. ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 - 3. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - 2. kegiatan yang menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lampu lain;
 - 3. kegiatan yang menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - 4. kegiatan yang dapat melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - 5. kegiatan yang menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 - 3. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;
 - 2. kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - 3. kegiatan yang menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lampu lain;
 - 4. kegiatan yang menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - 5. kegiatan yang dapat melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - 6. kegiatan yang menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

- (4) Ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 3. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;
 2. kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 3. kegiatan yang menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lampu lain;
 4. kegiatan yang menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 5. kegiatan yang dapat melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 6. kegiatan yang menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;

3. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. kegiatan yang menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lampu lain;
 3. kegiatan yang menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 4. kegiatan yang dapat melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 5. kegiatan yang menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
 3. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 4. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. kegiatan yang menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lampu lain;
 3. kegiatan yang menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 4. kegiatan yang dapat melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan

5. kegiatan yang menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
 3. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 4. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. kegiatan yang menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampulampu lain;
 3. kegiatan yang menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 4. kegiatan yang dapat melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 5. kegiatan yang menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (8) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan

2. pendirian bangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang mendukung aktivitas pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan agroindustri dengan memperhatikan potensi Kawasan setempat;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung pertanian yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
 3. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. pendirian sarana prasarana penunjang aktivitas pertanian tanpa mengganggu fungsi Kawasan ;
 5. izin eksisting rumah petani tanpa merusak ekosistem di sekitarnya;
 6. pengembangan kegiatan wisata alam tanpa merusak fungsi Kawasan ; dan
 7. kegiatan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 2. kegiatan alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan yang merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan papan pengumuman dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 3. pemasangan alat pemantau pergerakan tanah; dan
 4. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana gerakan tanah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan permukiman dengan menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan dan lingkungan;
 2. pengembangan kegiatan wisata alam dan fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan;

3. pertumbuhan dan penyebaran sarana prasarana perdagangan dan jasa sebagai pendukung fungsi permukiman dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
 4. kegiatan budi daya non terbangun dengan memperhatikan mitigasi bencana dan kaidah pelestarian lingkungan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan memperhatikan kondisi Kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau menyebabkan ketidakstabilan lereng; dan
 2. pengembangan permukiman di lokasi sesar dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api KRB I;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api KRB II; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api KRB III.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api KRB I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana letusan gunung api KRB I;
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan Kawasan resapan air;
 3. kegiatan pemantauan dan peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunung api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya hutan produksi dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan memperhatikan kondisi Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 3. kegiatan permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam geologi, luasan tetap, kepadatan sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah; dan
 4. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 2. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 3. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
 4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan

5. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api KRB II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana letusan gunung api KRB II;
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan Kawasan resapan air;
 3. kegiatan pemantauan dan peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunung api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan memperhatikan kondisi Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 3. kegiatan permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam geologi, luasan tetap, kepadatan sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah; dan
 4. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 2. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 3. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
 4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 5. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api KRB III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air, pengamanan aliran sungai, dan pengamanan limpasan banjir lahar serta bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 3. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan lain yang menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana letusan gunung api KRB III; dan
 4. penyediaan sarana peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan Evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - 2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai serta memperhatikan peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - 3. kegiatan penambangan pasir dan batu dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan Jembatan, serta mematuhi peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - 4. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - 5. Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai, serta mematuhi peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 - 6. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, serta jaringan pipa air minum dan pembangunan jalan dan Jembatan dengan memperhatikan ancaman banjir lahar.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai Kawasan perlindungan setempat;
 - 3. kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana;
 - 4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - 5. kegiatan mendirikan bangunan dan/atau sarana permukiman; dan
 - 6. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana untuk mengurangi volume banjir; dan
 - 4. pembangunan sumur resapan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - 2. pengembangan kegiatan wisata dan fasilitas pendukungnya yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - 3. kegiatan industri dengan memperhatikan kondisi Kawasan rawan bencana banjir;
 - 4. pembangunan permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana banjir; dan
 - 5. pengembangan sistem jaringan prasarana yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat meningkatkan risiko bencana banjir.

- (8) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 2. pembuatan waduk atau embung untuk menampung limpasan air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 2. kegiatan budi daya non terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
 4. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan ;
 5. kegiatan budi daya pertanian, kehutanan, dan perkebunan dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan ; dan
 6. pengembangan permukiman penduduk dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah serta mendukung fungsi utama Kawasan .
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. kegiatan pembangunan yang mempunyai tujuan strategis seperti ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan untuk pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. pembangunan jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. kegiatan terbangun yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk kegiatan budi daya, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 2. pengembangan untuk Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. kegiatan pembangunan yang mempunyai tujuan strategis seperti ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan untuk perikanan, pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. pembangunan jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. kegiatan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pendirian bangunan di dalam Kawasan sekitar danau atau waduk kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
 2. kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air danau atau waduk; dan
 3. kegiatan yang menyebabkan penurunan kondisi fisik Kawasan sekitar danau atau waduk dan mengganggu debit air.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan batuan dan pertambangan bukan logam;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;

- c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d) harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; dan
 - e) memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk yang berskala besar; Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk yang berskala kecil.
2. kegiatan pertambangan disertai dengan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan gerakan tanah serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
 3. pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di Kawasan sekitarnya; dan
 4. kegiatan penambangan di Kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 86

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.

- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil.
- (15) Pelaku Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (16) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (15) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.

- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (20) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (22) Hasil penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (23) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (24) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (25) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 87

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi keWilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 88

- (1) Ketentuan insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;

- e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 89

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 91

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. setiap orang yang melakukan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. setiap orang yang melakukan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. setiap orang yang melakukan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. setiap orang yang melakukan Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangundangan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 92

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 93

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang;
- c. mematuhi Ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan ;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan ;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 97

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c berupa:

- a. memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 99

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 100

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 101

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarPemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.

- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, memperhatikan:
 - a) harga pasaran setempat;
 - b) nilai jual objek pajak; dan
 - c) kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesegera mungkin untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-10-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-10-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI
JAWA TENGAH (5-184/2023)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

I. UMUM

RTRW merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan Masyarakat di daerah, rencana perincian tata ruang daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain:

- a. terjadinya perkembangan Wilayah yang pesat melebihi perkiraan dalam RTRW terdahulu;
- b. masih adanya potensi sumber daya yang belum dikembangkan secara optimal sehingga belum dapat mendukung upaya pengembangan Wilayah secara maksimal;
- c. adanya prioritas pengembangan Wilayah, yaitu melalui pengembangan Wilayah tertentu di Kabupaten;
- d. perlunya pengembangan sentra-sentra produksi untuk menampung produksi yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas produknya; dan
- e. adanya masalah-masalah lingkungan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang memerlukan penanganan prioritas agar tidak menjadi kendala dalam upaya pengembangan Wilayah, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan, bencana alam, dan lahan kritis.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RTRW disusun dengan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan Wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang yaitu, mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri, sektor pariwisata dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten. Struktur ruang Wilayah mencakup sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola Ruang Wilayah mencakup Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya serta Kawasan Strategis Kabupaten.

Selain rencana pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan Struktur Ruang, Pola Ruang, Kawasan strategis, arahan Pemanfaatan Ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi Penataan Ruang Wilayah;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan Pola Ruang Wilayah;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

Strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan Penataan Ruang Wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana Pola Ruang, dan penetapan Kawasan strategis;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW;
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan Wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya. Terdapat 5 (lima) kata kunci dalam tujuan di atas, yaitu:

1. *Pengembangan pertanian*; sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting di Kabupaten Banjarnegara, pengembangan sektor ini harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
2. *Pengembangan pariwisata*; potensi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara sangat beragam dan potensial dikembangkan sebagai ikon daerah.
3. *Pengembangan sektor unggulan lainnya*; merupakan sektor unggulan lain yang menjadi basis kegiatan ekonomi kabupaten Banjarnegara meliputi perikanan; sektor pertambangan; perdagangan besar; transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan jasa-jasa (jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya).
4. *Mitigasi bencana*; merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
5. *Sistem Wilayah terpadu*; pengembangan Wilayah Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui keterpaduan Kawasan Perdesaan dan perkotaan.
6. *Pembangunan berkelanjutan*; karakter Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri atas Wilayah bagian Utara dan Wilayah bagian tengah-selatan membutuhkan penanganan alam yang terpadu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta prinsip kelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana. Adapun mitigasi bencana atau penanggulangan bencana menjadi salah satu isu yang diangkat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan risiko kebencanaan di Kabupaten Banjarnegara dapat ditekan dan diminimalisir.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Morfologi adalah kondisi bentang alam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi” adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan atau Kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk keperluan penyelenggara transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan energi” adalah pemanfaatan sebagian dari sumber daya alam sebagai sumber energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi di mana pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan telekomunikasi” adalah seluruh unsur/elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan sumber daya air” adalah pemanfaatan sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan prasarana lainnya” dalam ketentuan ini meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 meliputi penghasil limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbun limbah B3. Kegiatan pengelolaan limbah B3 hanya mencakup penghasil dan pengumpul limbah B3.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Penanganan sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya.

1. *Reduce* adalah upaya mengurangi volume sampah.

2. *Reuse* adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat.

3. *Recycle* adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat Penampungan Sementara (TPS) dikembangkan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pengembangan Wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan Pola Ruang Wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola Pemanfaatan Ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dimaksudkan agar Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan umum zonasi merupakan ketentuan yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona Pemanfaatan Ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Untuk mengendalikan perkembangan Kawasan Budi Daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan Kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan Kawasan Pariwisata adalah Badan Air Sungai Serayu dari Bendung Singomerto hingga Desa Tunggoro perbatasan Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang meliputi:

1. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
2. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
3. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. panas bumi;
5. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
6. jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
7. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
8. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
9. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman Masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
10. industri selain industri primer hasil hutan;
11. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan inspeksi;
12. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
13. Jalur Evakuasi Bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
14. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
15. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
16. pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau
17. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang meliputi:

1. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
2. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
3. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. panas bumi;
5. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
6. jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
7. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
8. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
9. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman Masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
10. industri selain industri primer hasil hutan;
11. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan inspeksi;
12. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
13. Jalur Evakuasi Bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
14. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;

15. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
16. pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau
17. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang meliputi:

1. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
2. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
3. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. panas bumi;
5. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
6. jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
7. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
8. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
9. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman Masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
10. industri selain industri primer hasil hutan;
11. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan inspeksi;
12. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
13. Jalur Evakuasi Bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
14. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
15. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
16. pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau

17. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1
Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian” adalah kegiatan yang mendukung peningkatan ketahanan pangan, sarana prasarana pendukung Wilayah, kegiatan permukiman, dan usaha kecil di bidang pertanian yang berada pada Kawasan Tanaman Pangan tidak produktif dan tidak beririgasi teknis di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, Jalan Tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan Ruang Terbuka Hijau publik;

13. Cagar Alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk Masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
18. pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
20. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
21. Kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
22. Kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
23. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
24. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

1. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Sarana yang dimaksudkan meliputi sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan dan pembelajaran, sarana kesehatan, sarana peribatan, sarana perdagangan dan niaga, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga.
2. Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan Wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana yang dimaksudkan meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian” adalah kegiatan yang mendukung peningkatan ketahanan pangan, sarana prasarana pendukung Wilayah, kegiatan permukiman, dan usaha kecil di bidang pertanian yang berada pada Kawasan Tanaman Pangan tidak produktif dan tidak beririgasi teknis di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, Jalan Tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan Ruang Terbuka Hijau publik;
13. Cagar Alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk Masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
18. pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
20. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
21. Kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
22. Kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

23. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
24. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud “sarana peringatan dini” adalah *early warning system* bencana gas beracun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud “kegiatan terbangun” meliputi kegiatan permukiman dan kegiatan industri.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 94

Huruf a

Mentaati RTRW Kabupaten Banjarnegara yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin Pemanfaatan Ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang.

Yang dimaksud dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau disingkat “KKPR” adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar Masyarakat dapat mencapai Kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

1. untuk kepentingan Masyarakat umum; dan/atau
2. tidak ada akses lain menuju Kawasan dimaksud.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten menghasilkan rekomendasi berupa:

1. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
2. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

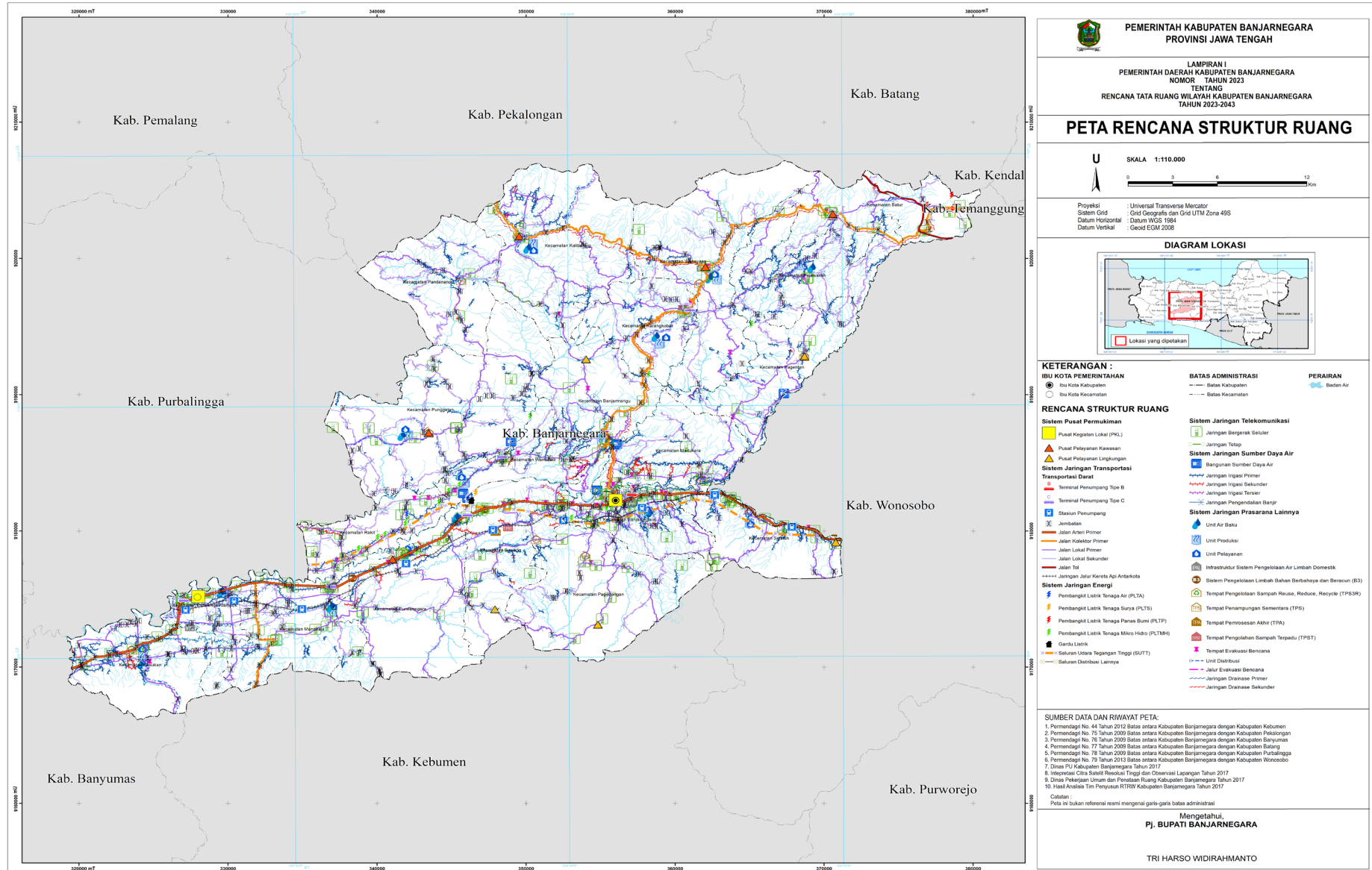
Pasal 104

Cukup jelas.

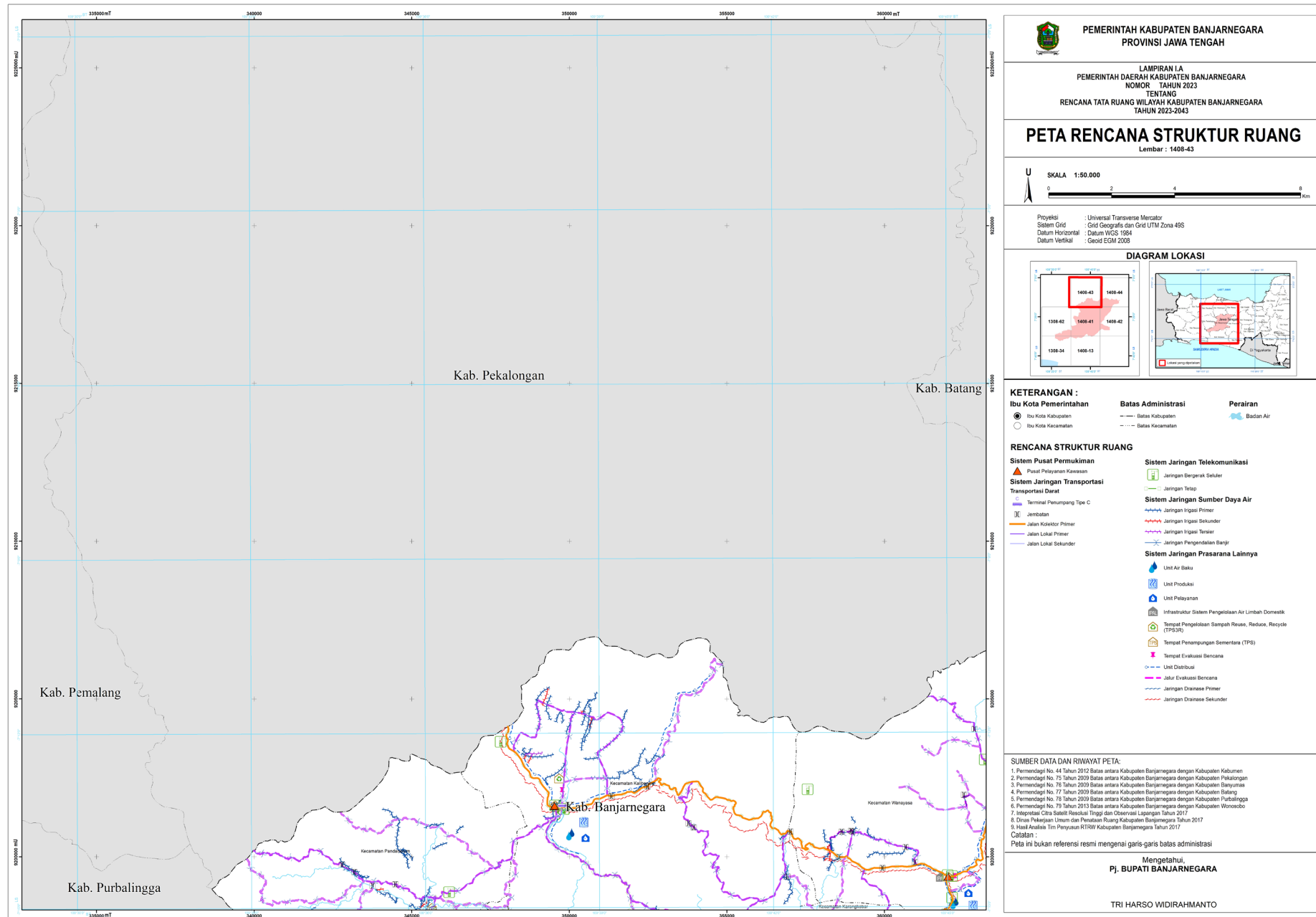
Pasal 105

Cukup jelas.

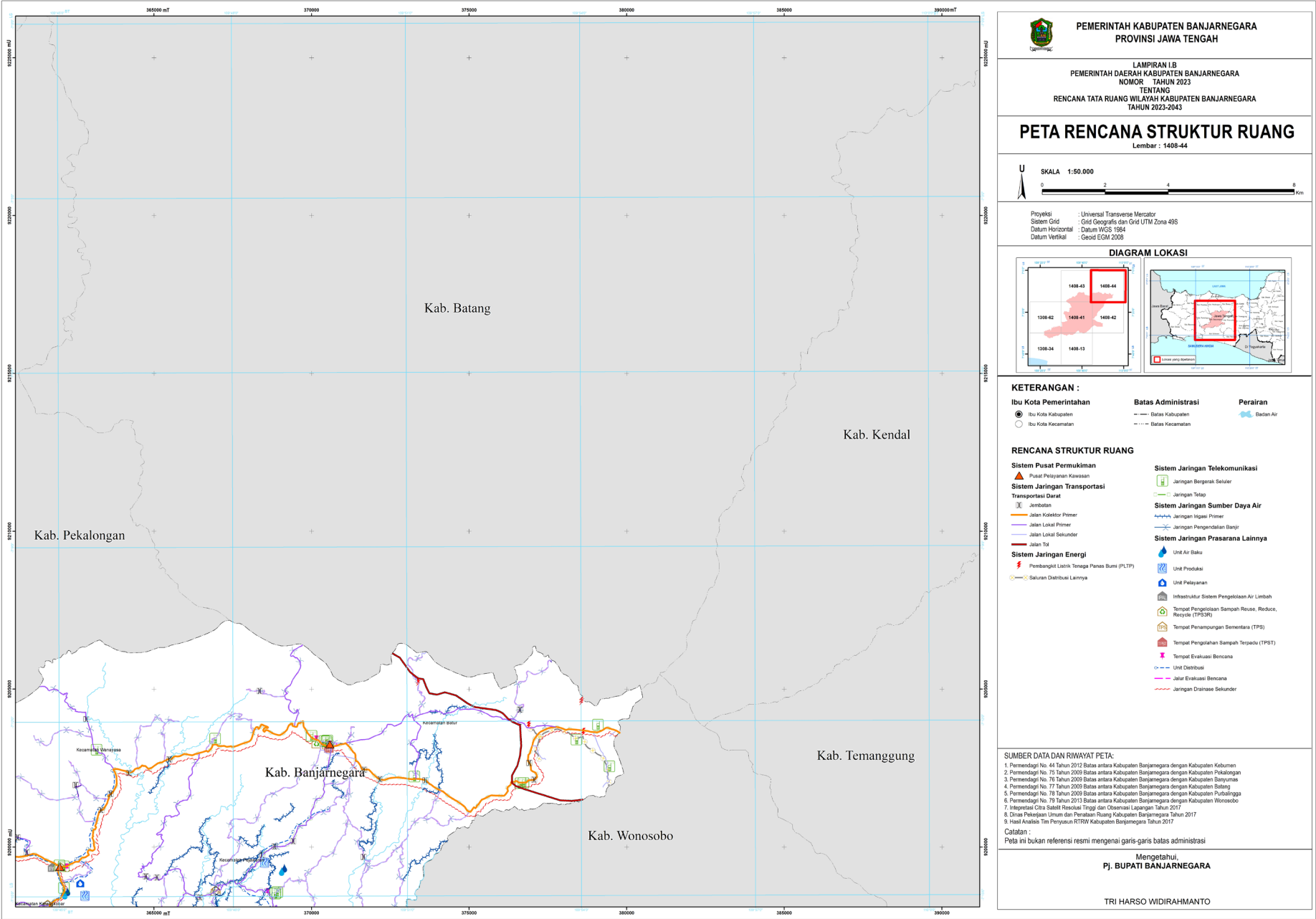
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA



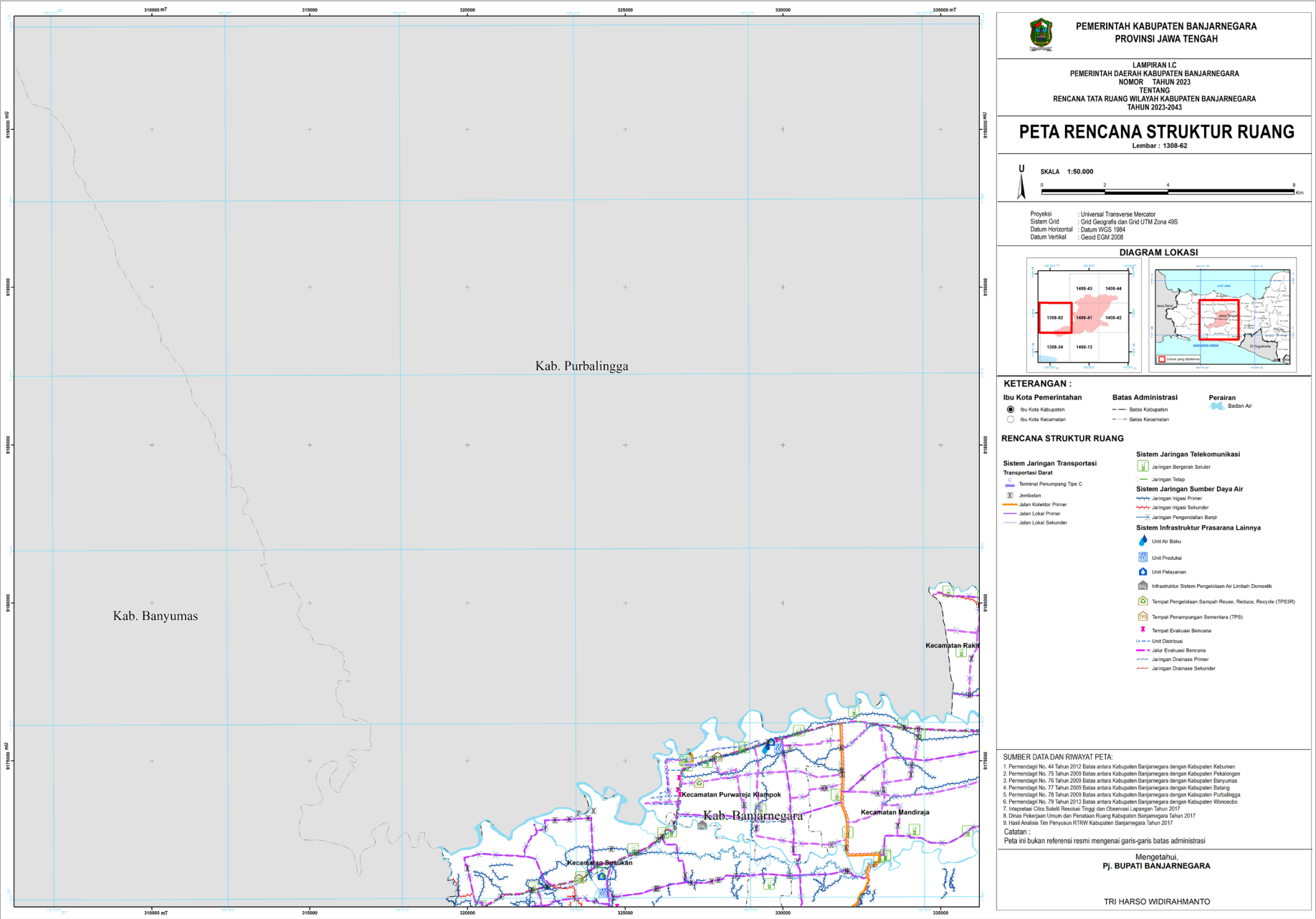
A. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-43



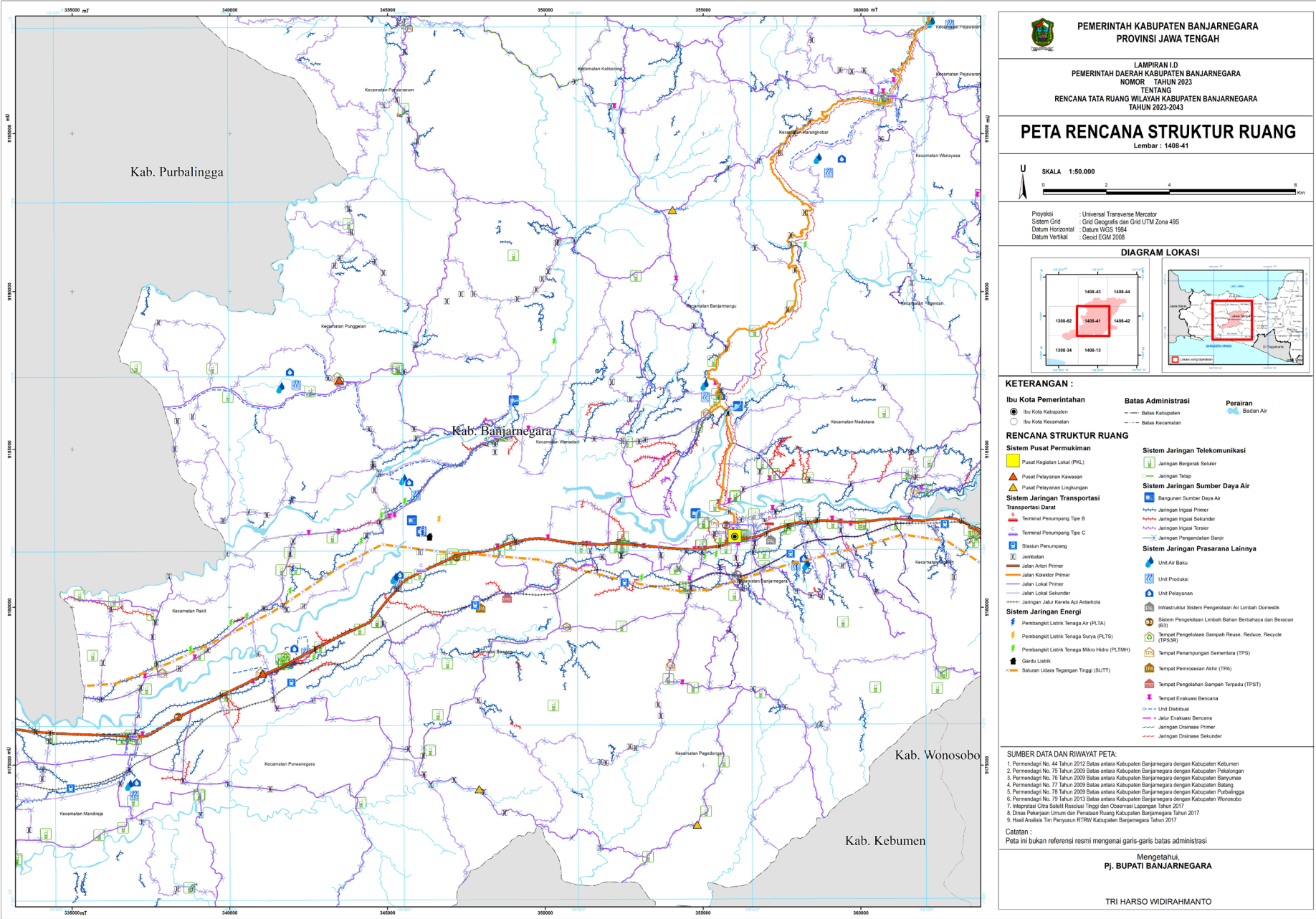
B. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-44



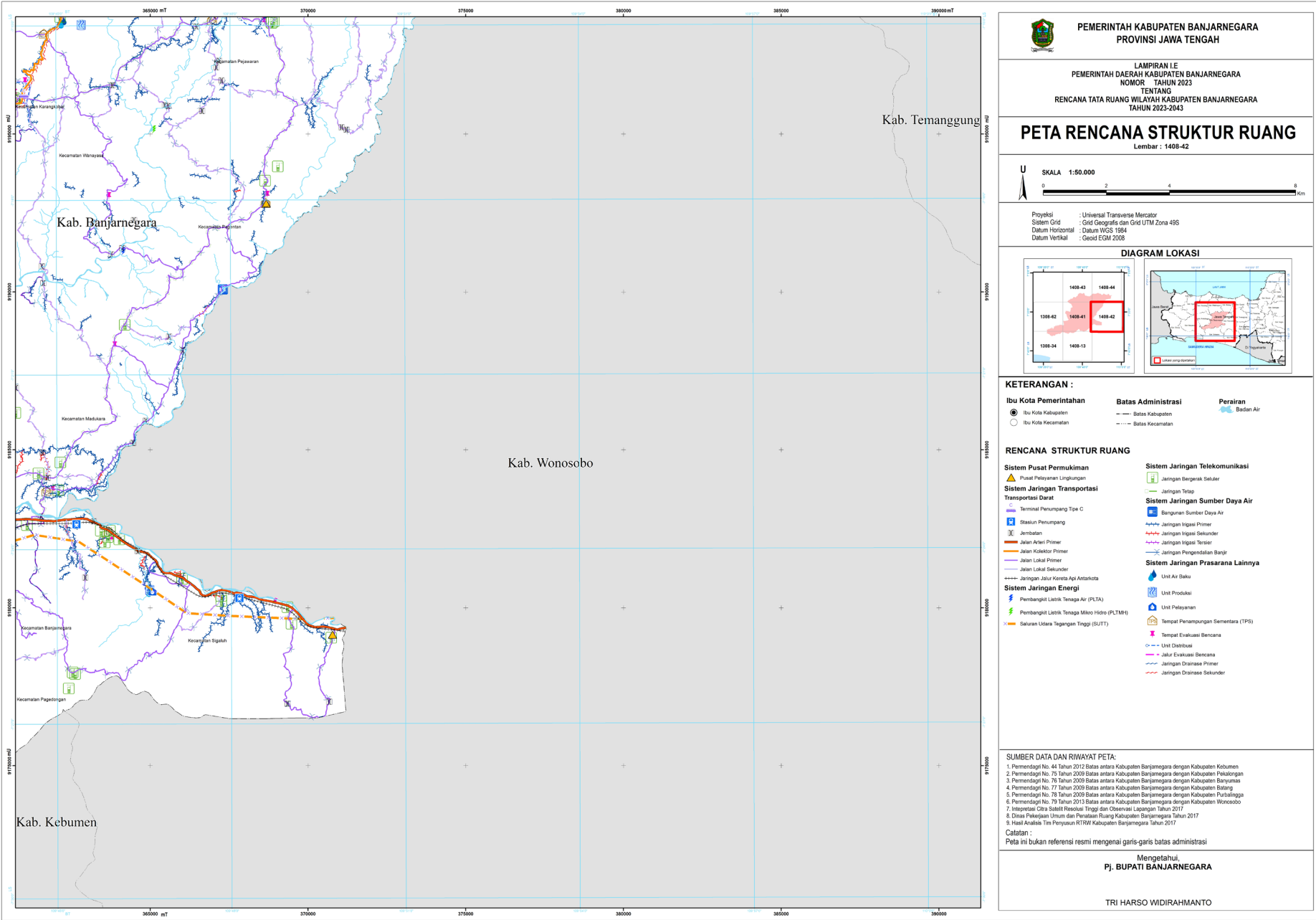
C. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1308-62



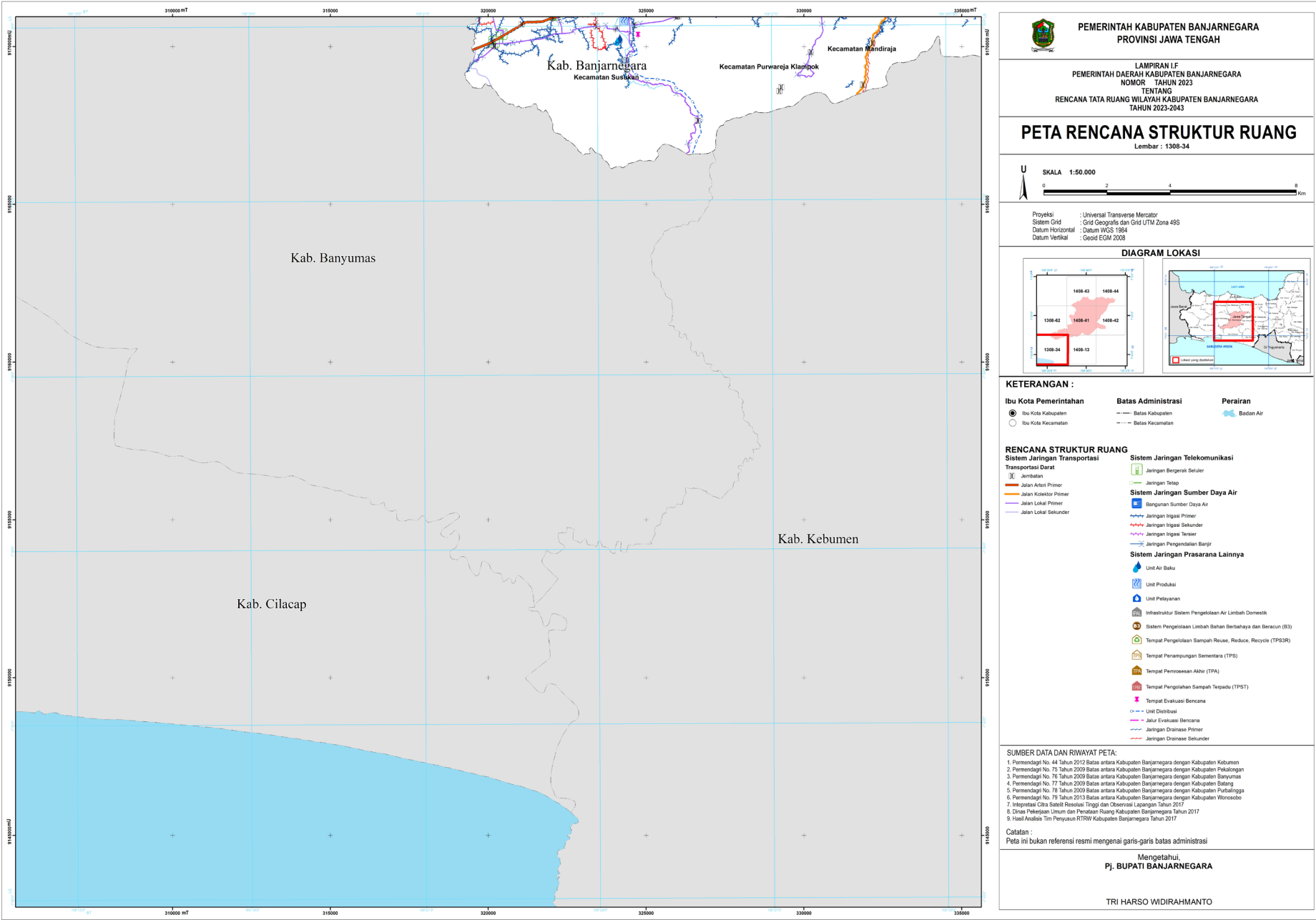
D. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-41



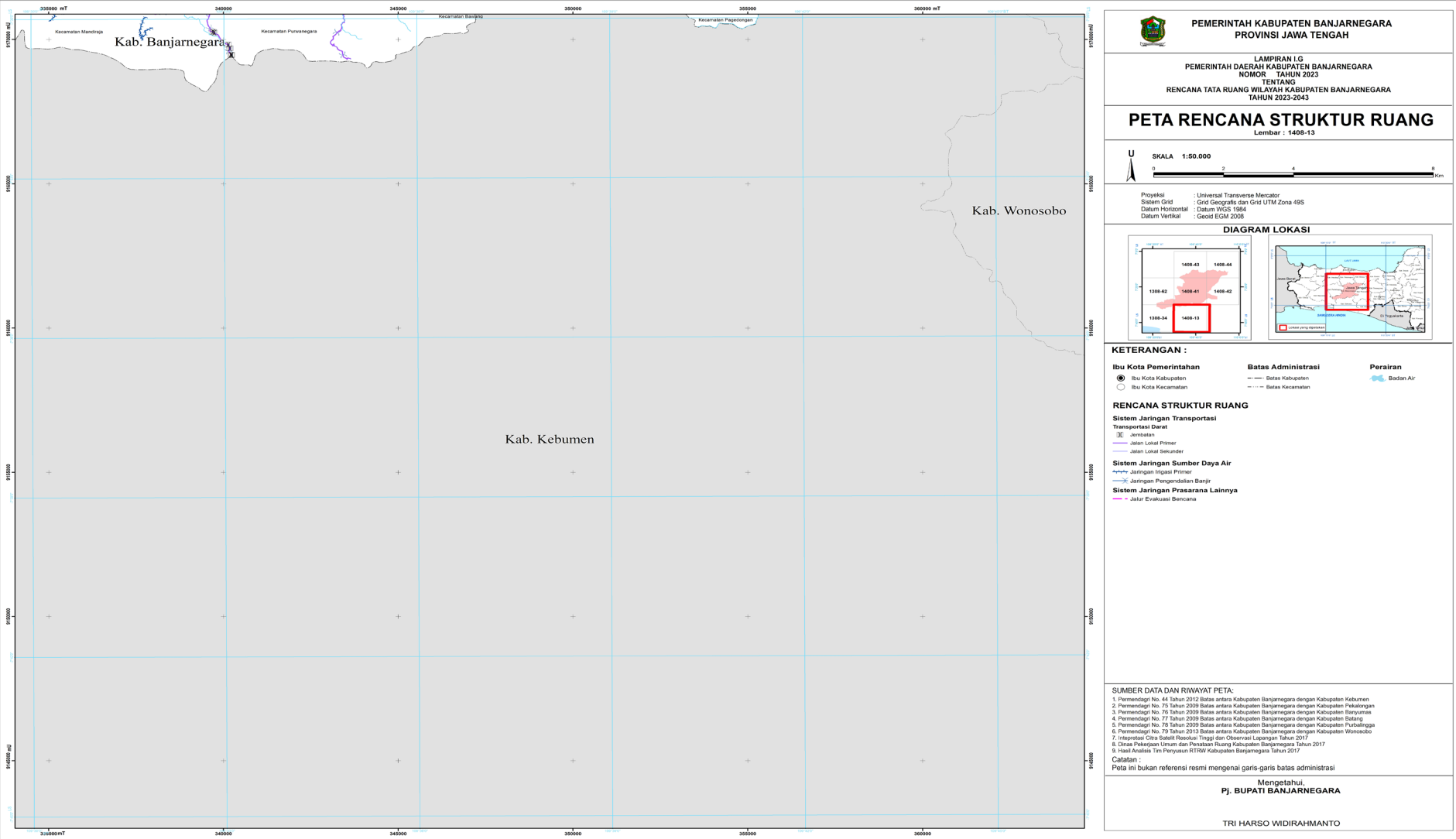
E. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-42



F. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1308-34



G. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-13



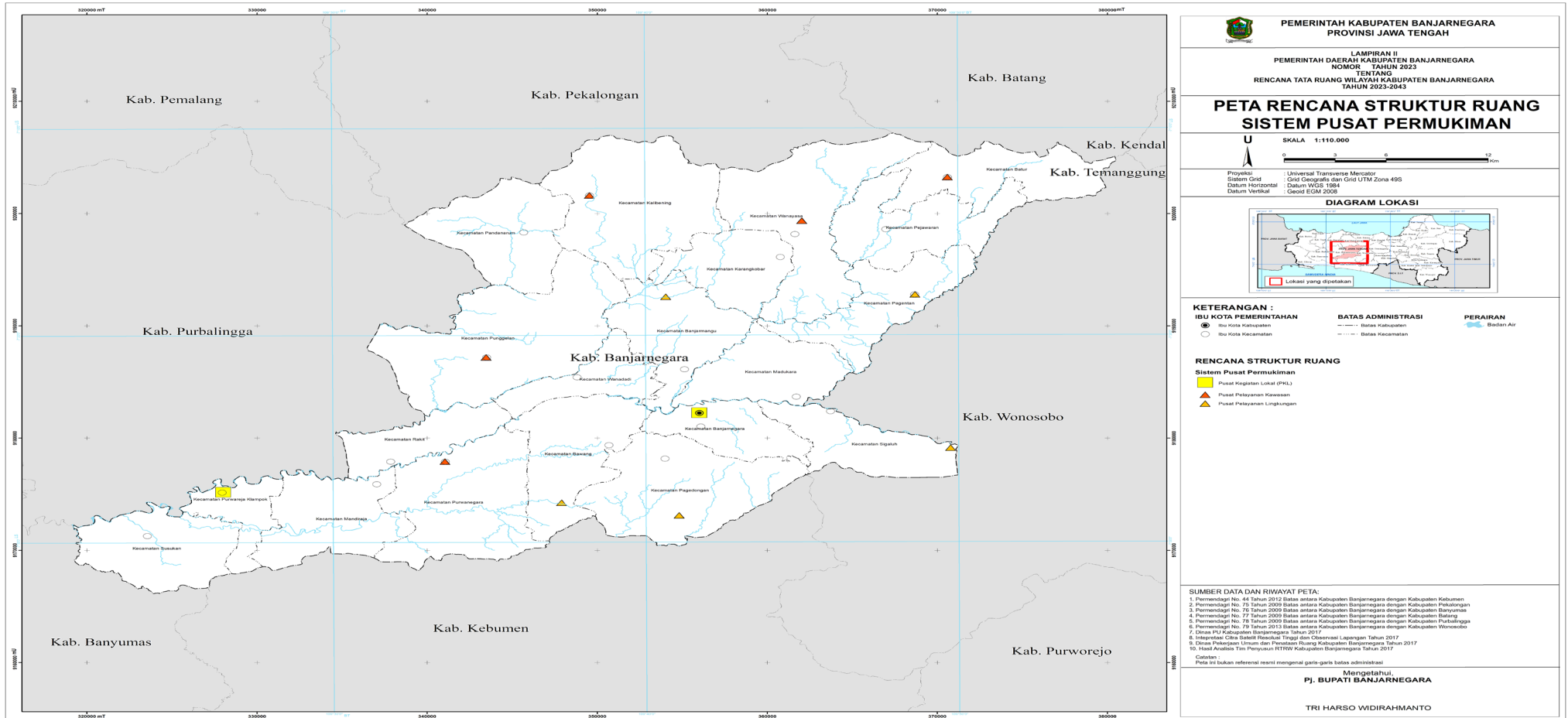
Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KABUPATEN BANJARNEGARA

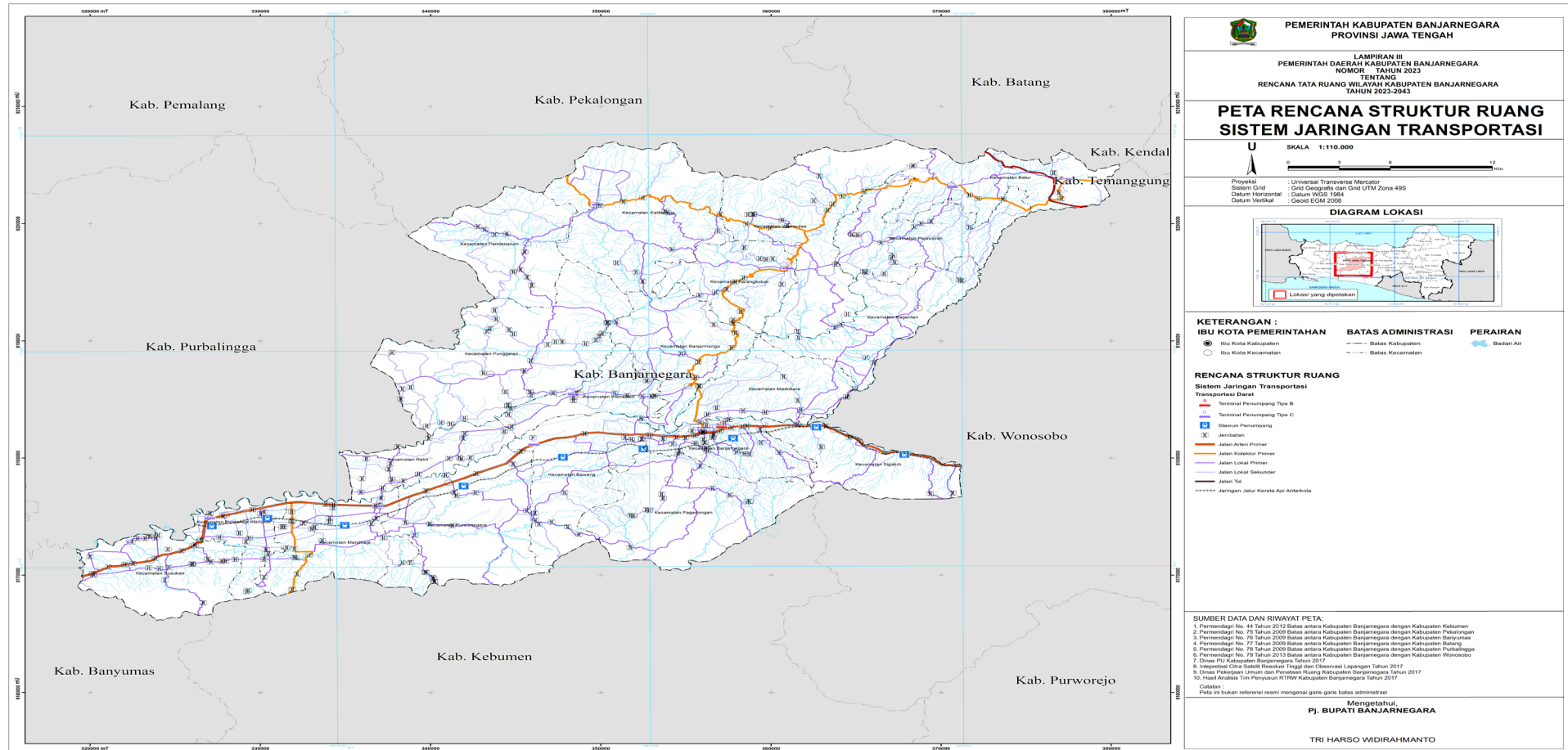


Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN BANJARNEGARA



Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

JALAN LOKAL

A. Jalan Lokal Primer

NO	NAMA RUAS
1	ARGASOKA-PAGEDONGAN
2	ARIBAYA-KAYUARES
3	BANDINGAN-BANTARMALANG
4	BANJARMANGU-LINGGAMERTA
5	BANJARMANGU-RAKIT
6	BANJARNEGARA-ARGASOKA
7	BANJARNEGARA-KEBUTUH JURANG
8	BENDAWULUH-MLAYA
9	BRENGKOK-KEMARANGGON
10	BULUKUNING-DAWUHAN
11	CAWAKAN-KARANGGONDANG
12	DALAM KOTA KALIBENING
13	DUREN-KEBONDALEM
14	GETAS-BTS KAB PEKALONGAN
15	GRIBIG-PRINGAMBA
16	GRIPIT-KALIBENING
17	GROGOL-BITING
18	GUMELEM KULON-DERIK
19	GUMELEM WETAN-PIASA WETAN
20	GUMINGSIR-KLAPASAWIT
21	GUMIWANG-PUCUNGBEDUG
22	JATILAWANG-KALIDERES
23	JL BRIG. JEND. B. SUGENG
24	JL JEND. SUDIRMAN
25	JL MAY. JEND. PANJAITAN
26	JL MAY. JEND. SUTOYO
27	JL TIRTOSARI
28	JL VETERAN
29	KALIBENING-GETAS
30	KALIBENING-GUNUNGLANGIT
31	KALIBOMBONG-GARDU
32	KALIMANDI-SIRKANDI
33	KALIMENDONG- MERDEN
34	KARANGJATI-GLEMPANG
35	KARANGKOBAR-AMBAL
36	KARANGKOBAR-BATUR
37	KARANGKOBAR-KARANGGONDANG
38	KASINOM-RAWAPAKIS
39	KEDUNGPANE-MERDEN

NO	NAMA RUAS
40	KEMRANGGON-PANERUSAN KULON
41	KESENET-KENDAGA
42	KUTAYASA-LARANGAN
43	LINGKAR BARAT PASAR KARANGKOBAR
44	LINGKAR PASAR MANIS
45	LINGKAR PASAR PEJAWARAN
46	LINGKAR PASAR PURWAREJA KLAMPOK
47	LINGKAR TERMINAL MANDIRAJA
48	MANDIRAJA-BANJENGAN
49	MANDIRAJA-RAKIT
50	MANDIRAJA-SOMAWANGI
51	MANTRIANOM-KEBONDALEM
52	MASARAN-KUTAWULUH
53	MEDAYU-SIGEBLOG
54	MERDEN-LAWANGAWU
55	MLAYA-GETAS
56	PAGEDONGAN-PESANGKALAN
57	PASAR WANADRI-PUCUNGBEDUG
58	PAYAMAN-KUBANG
59	PAYAMAN-PESANTREN
60	PESURENAN-KARANGTENGAH
61	PETIR-KRINJING
62	PRIGI-GRIBIG
63	PUCANG-GEMURUH
64	PUCANG-JENGGAWUR
65	PUCANG-MASARAN
66	PUNGGELAN-SIKOKOL
67	PURWAJIWA-BTS KABUPATEN
68	PURWANEGARA-MERDEN
69	PURWAREJA-PURWASABA
70	PURWASABA- MERDEN
71	RAKIT-BANDINGAN
72	RANDEGAN-KALIKUTA
73	REJASA-MADUKARA
74	SEMAMPIR-PUCANG
75	SEMARANG-KARANGTENGAH
76	SIDAKANGEN-BEDANA
77	SINGAMERTA-PEJAWARAN
78	SIRKANDI-SALAMERTA
79	SLATRI-BEJI
80	SOKANANDI-SEMARANG
81	SUMBEREJO-PEKASIRAN
82	SUSUKAN-BTS KEBUMEN
83	SUSUKAN-BTS PURBALINGGA
84	SUSUKAN-KEMARANGGON
85	TEMPURAN-KUNINGAN
86	TUNGARA-KALIKUTA
87	TWELAGIRI-MASARAN
88	WANADADI-PUNGGELAN
89	WANGON-SEMAMPIR

B. Jalan Lokal Sekunder

NO	NAMA RUAS
1	ARGASOKA-TWELAGIRI
2	ARIBAYA-SOKARAJA
3	ASWATAMA-KAWAH SIKIDANG
4	BABADAN-SEMANGKUNG
5	BADAKARYA-TRIBUANA
6	BADAMITA-TIMBANG
7	BANDINGAN-BADAMITA
8	BANDINGAN-SAWAL
9	BANTAR-KERTAYASA
10	BATUR-PENUSUPAN
11	BEJI-KENCEN
12	BLAMBANGAN-PUCANG
13	BONDOLHARJO-TANJUNGTIRTA
14	BULU-PINGIT
15	BULUKUNING-KAREKAN
16	CANDIWULAN - SIMBANG
17	CLAPAR-NAGASARI
18	CONDONGCAMPUR-GEMBOL
19	DALAM KOTA BATUR
20	DANAKERTA-DOMAS
21	DANAKERTA-KLAPA
22	DANAKERTA-NANGKOD
23	DANAKERTA-SAMBONG
24	DANAREJA-MERDEN
25	DAWUHAN-PRINGWULUNG
26	DERMAYASA-MAJASARI
27	DIENG KULON-SOEHARTO WHITLAM
28	GANDULEKOR-KALIWINASUH
29	GEMBOL-TEGALJERUK
30	GEMILANG-TIMBANG
31	GLEMPANG-SIMBANG
32	GROGOL-TLAGABANG
33	JAGAPATI-JAGABELA
34	JEMBANGAN-PENANGGUNGAN
35	JIWAN-KASIMPAR
36	JL AL MUNAWAROH
37	JL BAMBANG KOMPOL
38	JL DIPAYUDA
39	JL GOTONG ROYONG
40	JL HOS COKROAMINOTO
41	JL JEND. A. YANI
42	JL JEND. GATOT SUBROTO
43	JL KALIBENDA I
44	JL KAPTEN P. TENDEAN
45	JL KH BUSYAERI
46	JL KH. ACMAD DAHLAN
47	JL KI JAGAPATI
48	JL LETNAN KARJONO

NO	NAMA RUAS
49	JL MAY.JAND.MT.HARYONO
50	JL PARTO ADIWILJOYO
51	JL PASAR
52	JL PRAJA
53	JL SALAMANIK
54	JL STADION
55	JL TERTEK
56	JL YOS SUDARSO
57	JL. BRI
58	JL.KI JAGAPATI 2
59	KALIDERES-KARANGMALANG
60	KALILUNJAR-KARANGSARI
61	KALILUNJAR-KAREKAN
62	KALIMANDI-KEDUNGPANE
63	KALIMANDI-KLAMPOK
64	KALISAT-BINANGUN
65	KALISEMI-TLAGAWERA
66	KARANGGONDANG-PEGERPELAH
67	KARANGGONDANG-SEMBAWA
68	KARANGJAMBE-SAWANGAN
69	KARANGKEMIRI-WANAKARSA
70	KARANGKOBAR-BINANGUN
71	KARANGKOBAR-GUMELAR
72	KARANGKOBAR-LEKSANA
73	KARANGKOBAR-SUWIDAK
74	KARANGSARI-KECEPIT
75	KARANGSARI-SARWODADI
76	KARANGTENGAH-TELAGA MERDADA
77	KARANGTENGAH-WANGON
78	KEBONDALEM-SILANGIT
79	KENTENG-BLITAR
80	KEPAKISAN- BITINGAN
81	KERTAYASA - SIMBANG
82	KESENET-PASEH
83	KLAMPOK-KECITRAN
84	KLAMPOK-PURWAREJA
85	KUBANG-BANTAR
86	KUBANG-SUSUKAN
87	KUNINGAN-AMBAL
88	LAWEN-PASEGERAN
89	LAWEN-PINGIT LOR
90	LEBAKWANGI-KEBONDALEM
91	LINGKAR SELATAN BATUR
92	LINGKAR TIMUR PASAR KARANGKOBAR
93	LINGKAR UTARA BATUR
94	MADUKARA-PAKELEN
95	MAJASARI-BABADAN
96	MEDAYU-KLETHAK
97	PAGEDONGAN-MAJALENGKA
98	PANDANARUM-SINDUAJI

NO	NAMA RUAS
99	PANGGISARI-CANDIWULAN
100	PANGGISARI - GANDULEKOR
101	PARAKANCANGGAH-KENTENG
102	PASEH-SIPEDANG
103	PAWEDEN-KARANGKOBAR
104	PEJAWARAN-GETAS
105	PEKASIRAN-BTS KAB.BATANG
106	PEKIRINGAN-PWJ KLAMPOK
107	PEKUNCEN-PURWAREJA
108	PENANGGUNGAN-KASIMPAR
109	PENUSUPAN-KAREKAN
110	PESANGKALAN-SADANG
111	PETAMBAKAN-KALIURIP
112	PIASA WETAN-KEMAWI
113	PINGIT-GLEMPANG
114	PLORENGAN-SIMEGO
115	PRINGAMBA-LENGSAR
116	PUCUNGBEDUG-WANADRI
117	PUNGGELAN-JEMBANGAN
118	PURWANEGARA-KINCANG
119	PURWAREJA-BTS KAB.PURBALINGGA
120	PURWASABA-KEBANARAN
121	PURWASABA-PAGAK
122	PURWASANA-JEMBANGAN
123	RAKITAN-PAKELEN
124	RATAMBA-MRAMEN
125	SAMBONG-NANGKOD
126	SEMAMPIR-GOTONG ROYONG
127	SEMBAWA-MERGASARI
128	SIDARATA-PUNGGELAN
129	SIDENGOK-MAJASARI
130	SIGALUH-KEMIRI
131	SIJERUK-PAGERPELAH
132	SIKUMPUL-SIDAKANGEN
133	SITUWANGI-PINGIT
134	SOKAYASA-CENDANA
135	SOKAYASA-KANTOR DESA CENDANA
136	SOMAWANGI-KALITENGAH
137	SOMAWANGI-SIMBANG
138	SUMBEREJO-RATAMBA
139	SUMBEREJO-SIDENGKOK
140	SUMBEREJO-SIMBAR
141	TALUNAMBA-LIMBANGAN
142	TANJUNGANOM-TAPEN
143	TANJUNGTIRTA-SAMPANG
144	TANJUNGTIRTA-SIPOH
145	TANJUNGTIRTA-TLAGAMLAYA
146	TAPEN-SAWANGAN
147	TEGALSARI-WANASARI
148	TLAGABANG-PESAYANGAN

NO	NAMA RUAS
149	TRIBUANA-KECEPIT
150	TRIBUANA-SAMBONG
151	WANADADI-PADEPOKAN
152	WANAKARSA-SIPEDANG
153	WANARAJA-KEBODUDU
154	WANARAJA-PECANTELAN
155	WANASARI-PESANGKALAN
156	WINONG-KUTAYASA
157	WIRASARI-PRINGAMBA

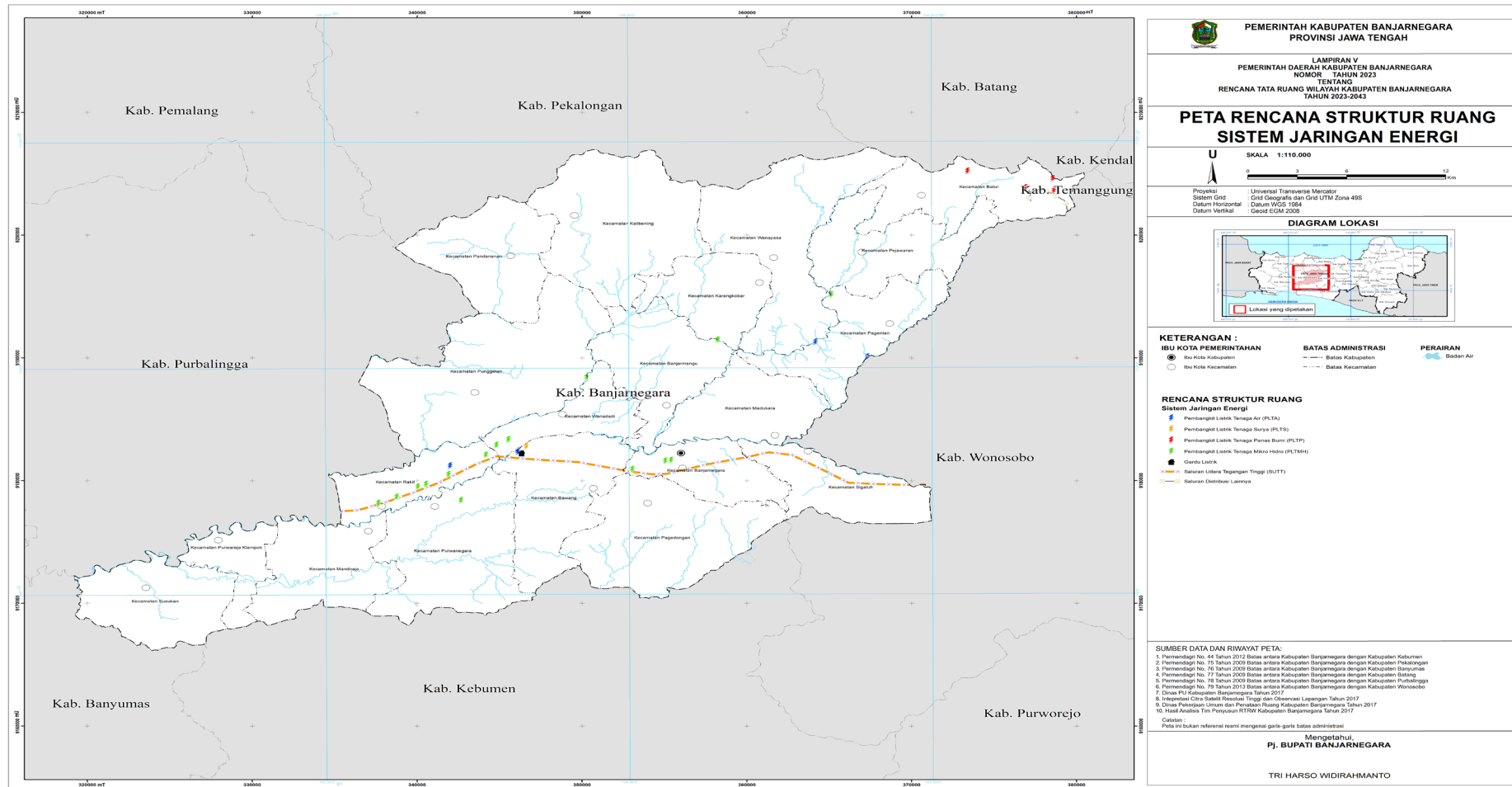
Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI KABUPATEN BANJARNEGARA

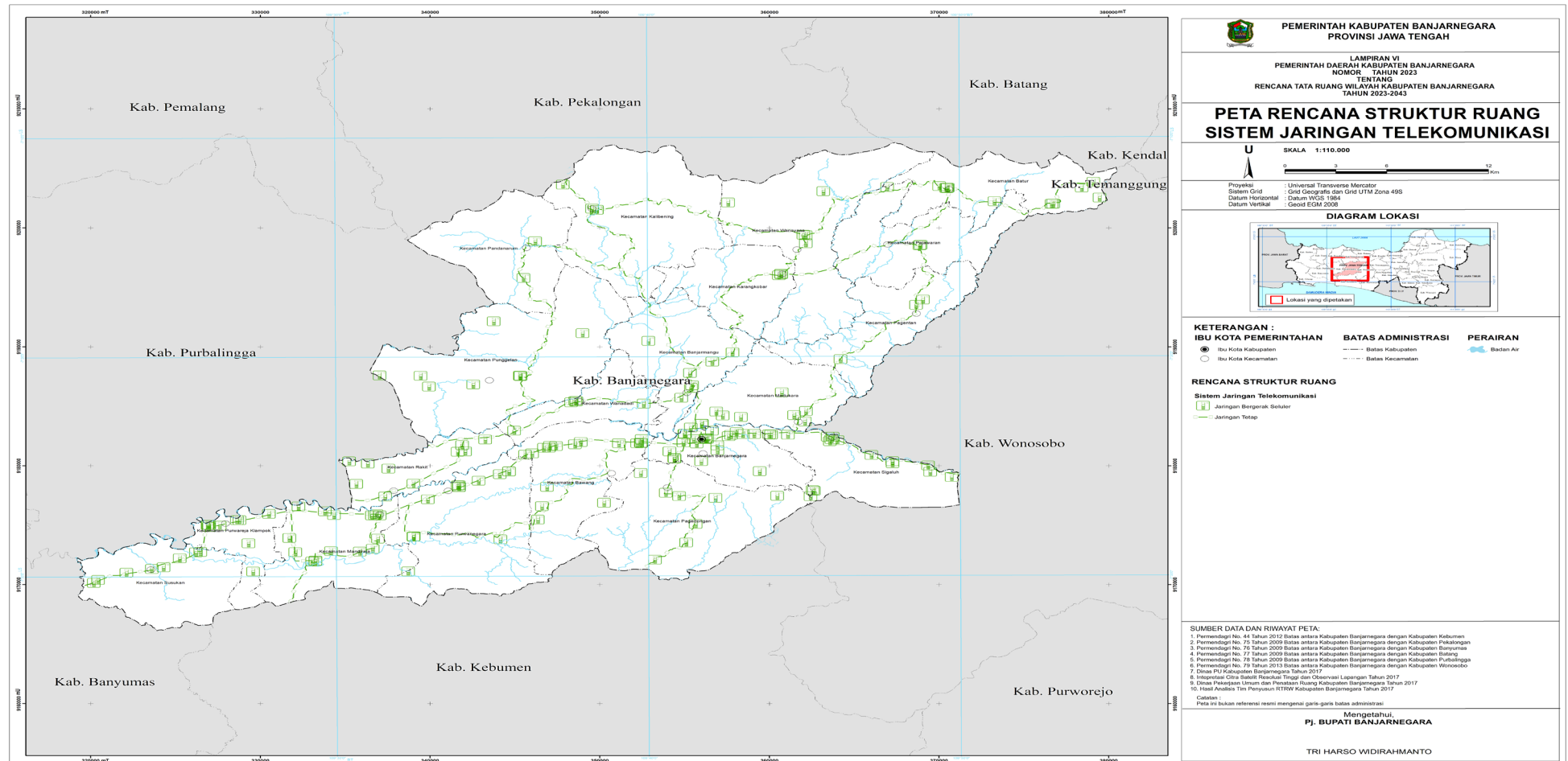


Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BANJARNEGARA



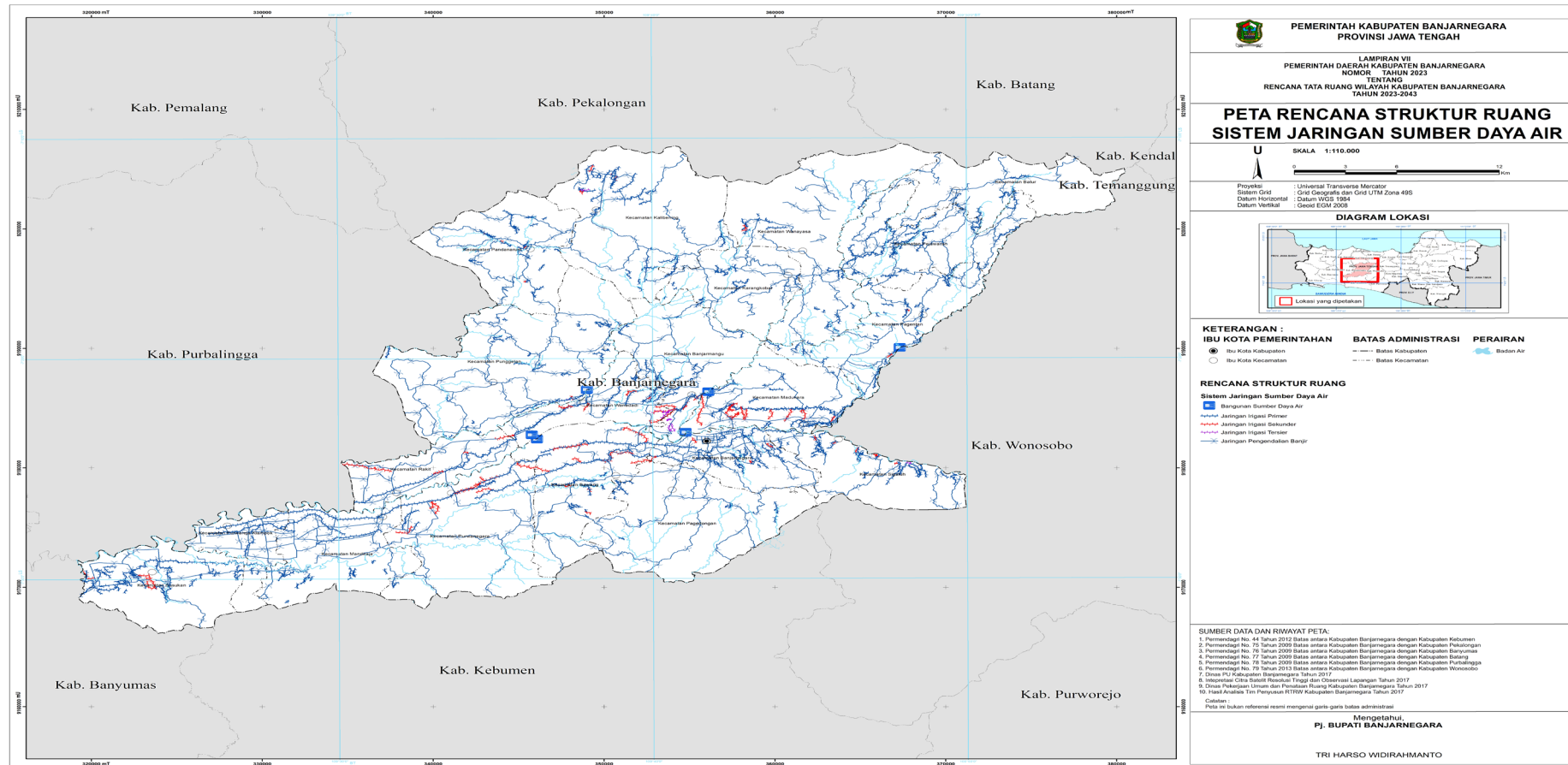
Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANJARNEGARA

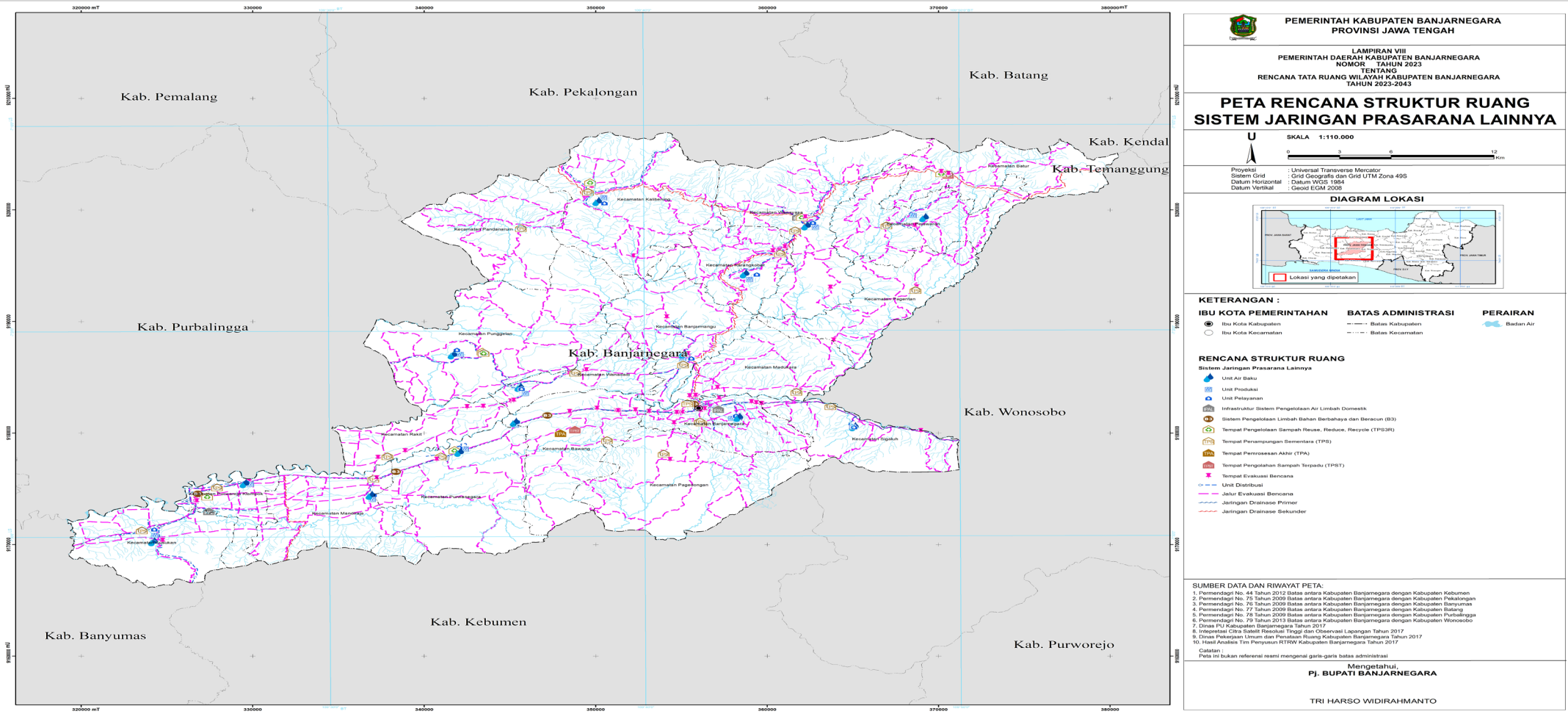


Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

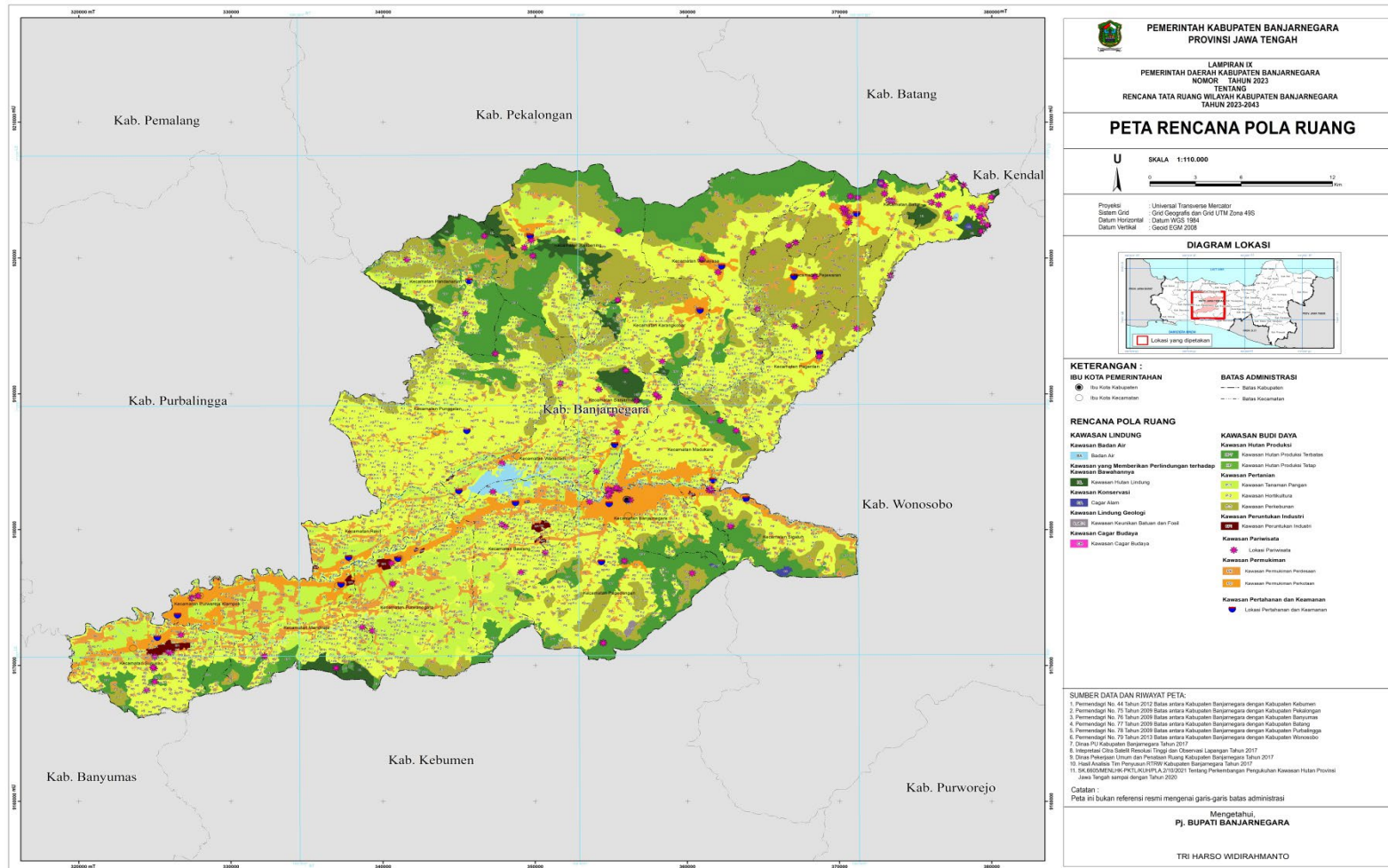
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA KABUPATEN BANJARNEGARA

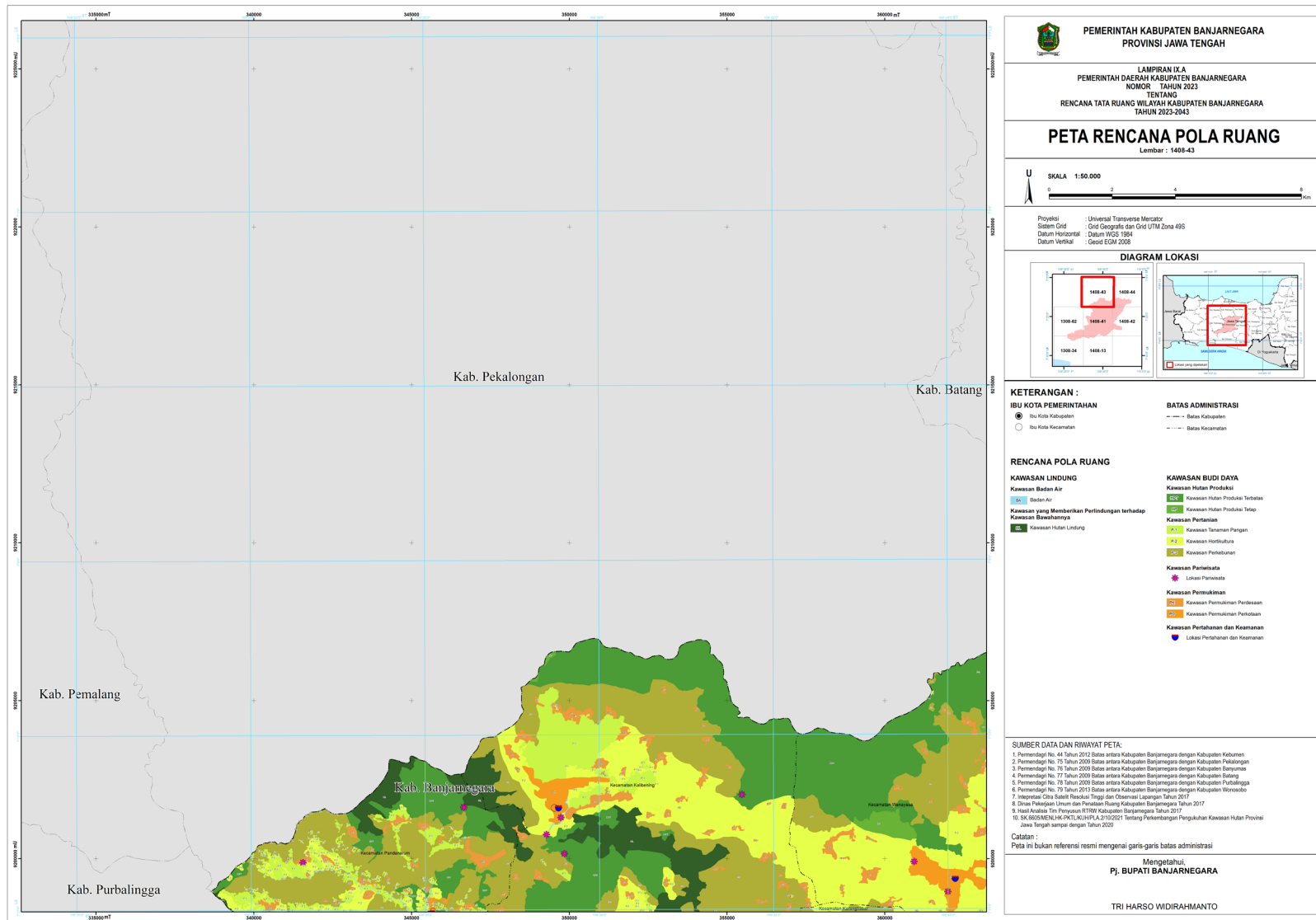


Pj. BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

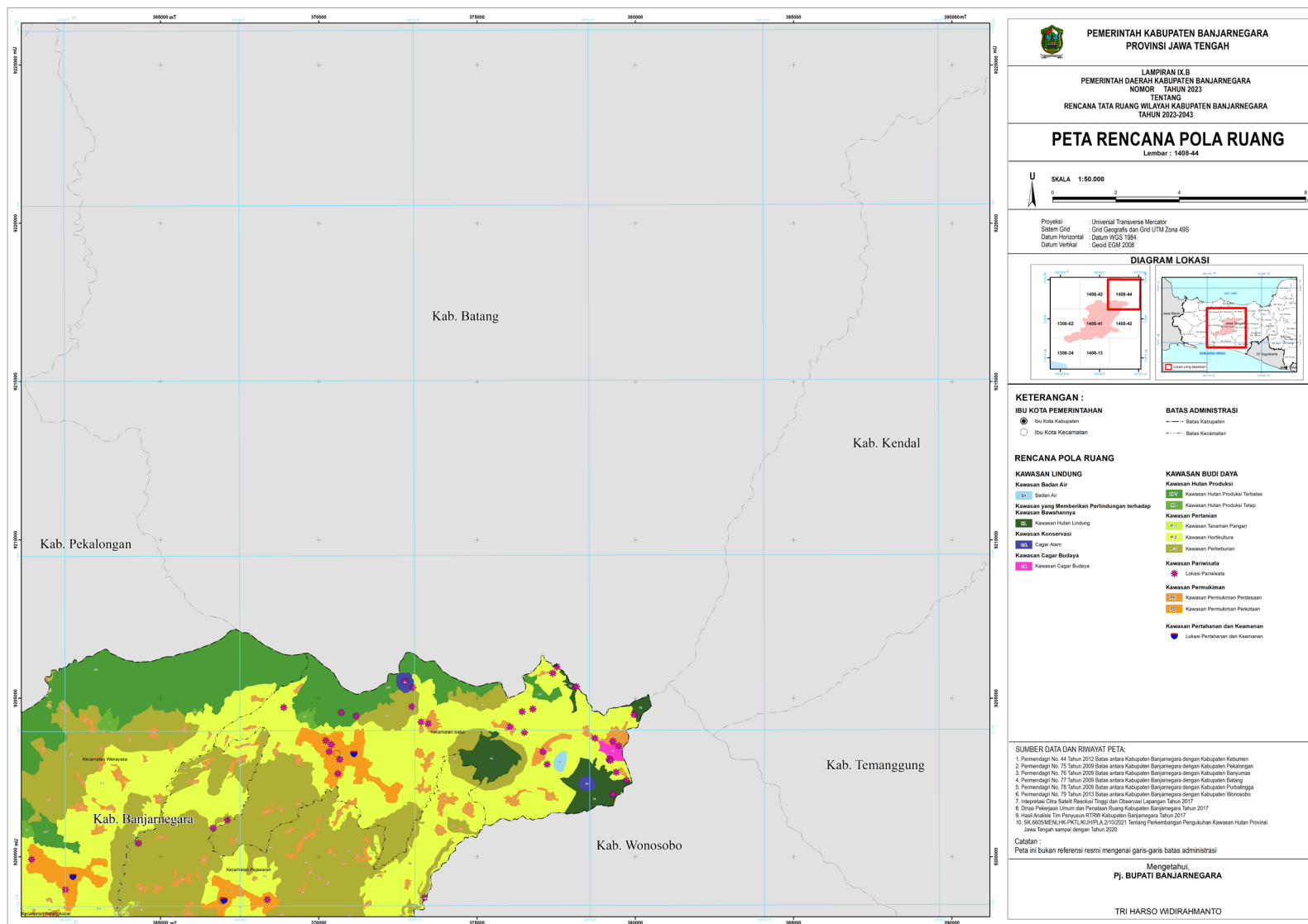
LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA



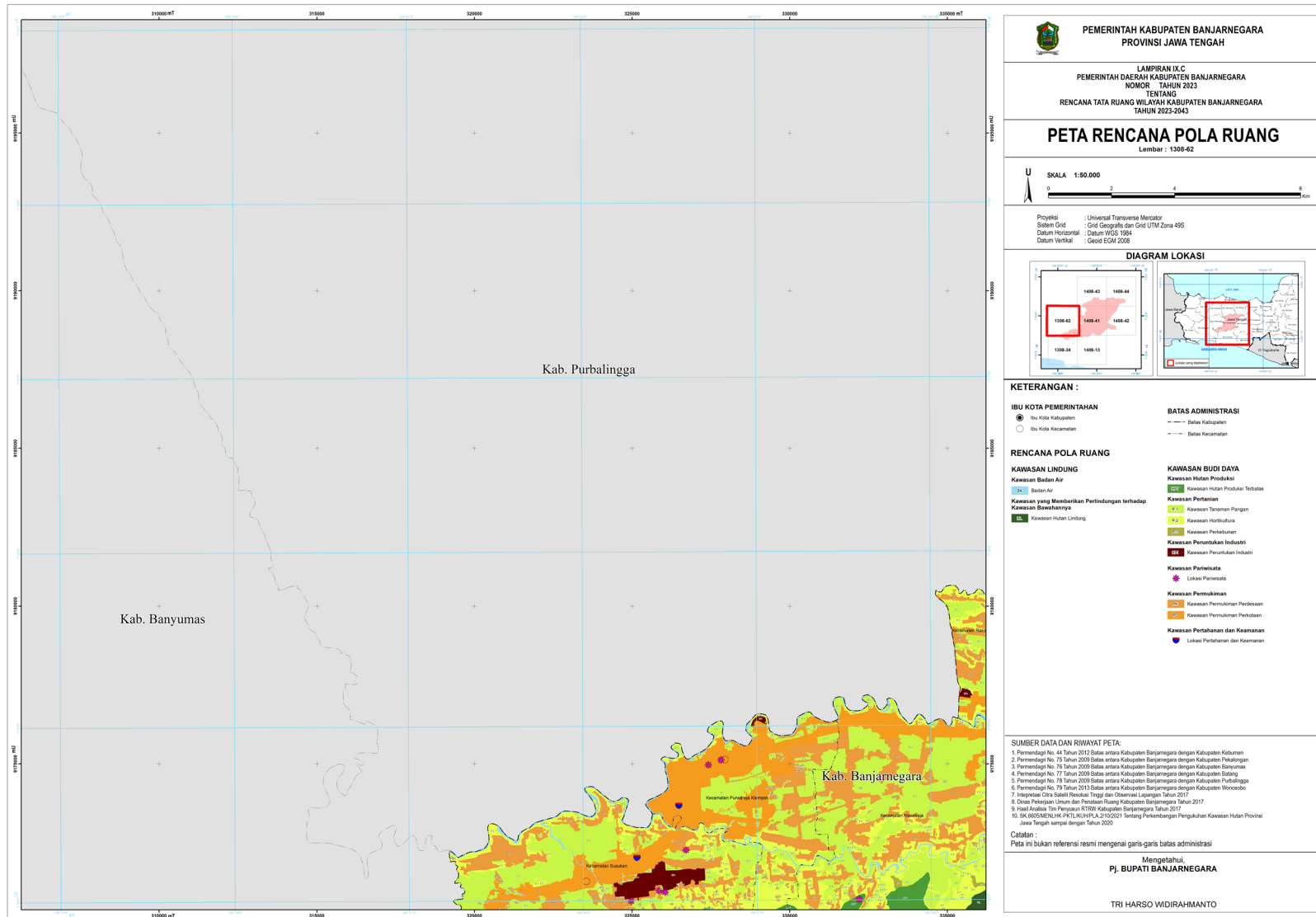
PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-43



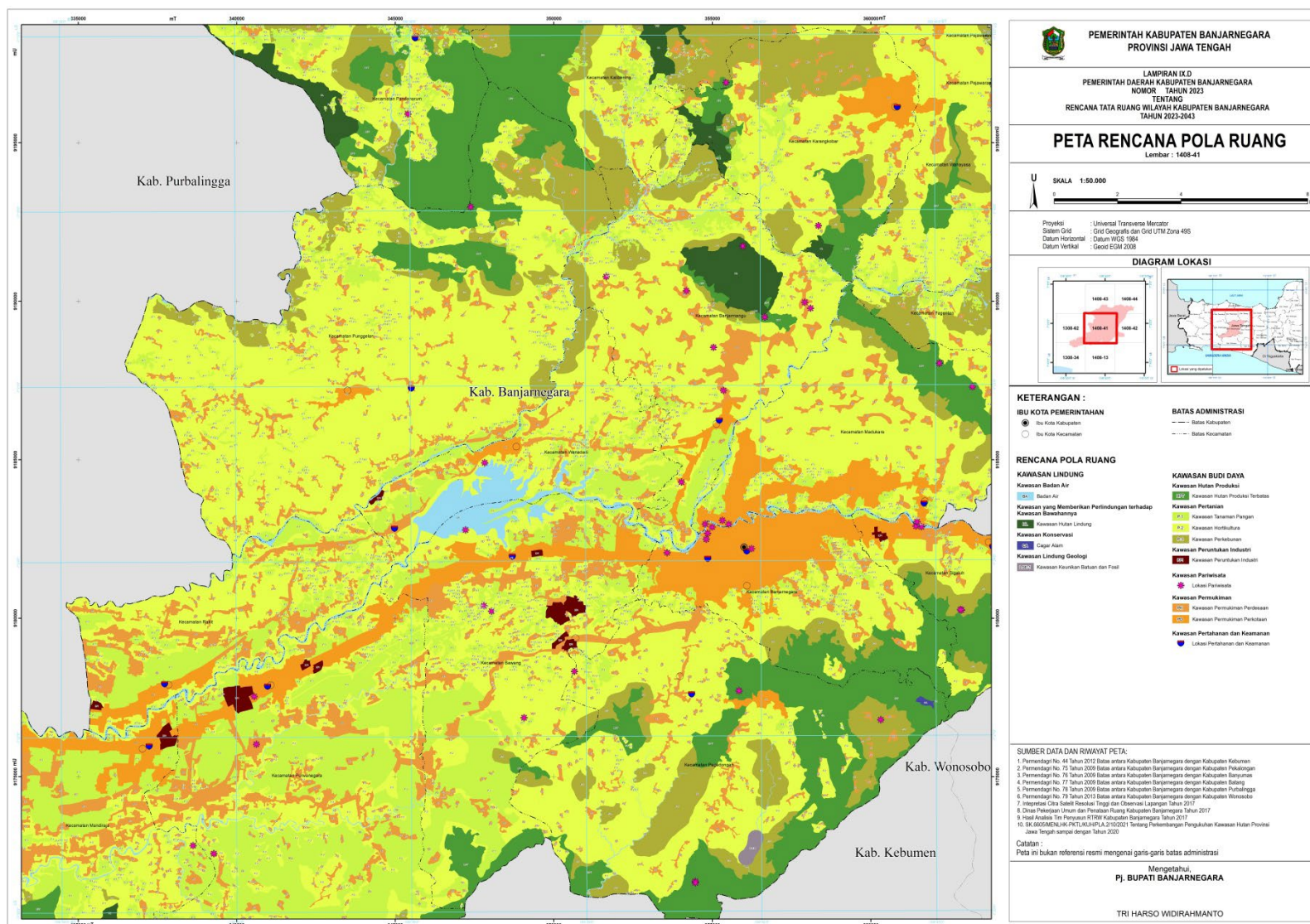
PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-44



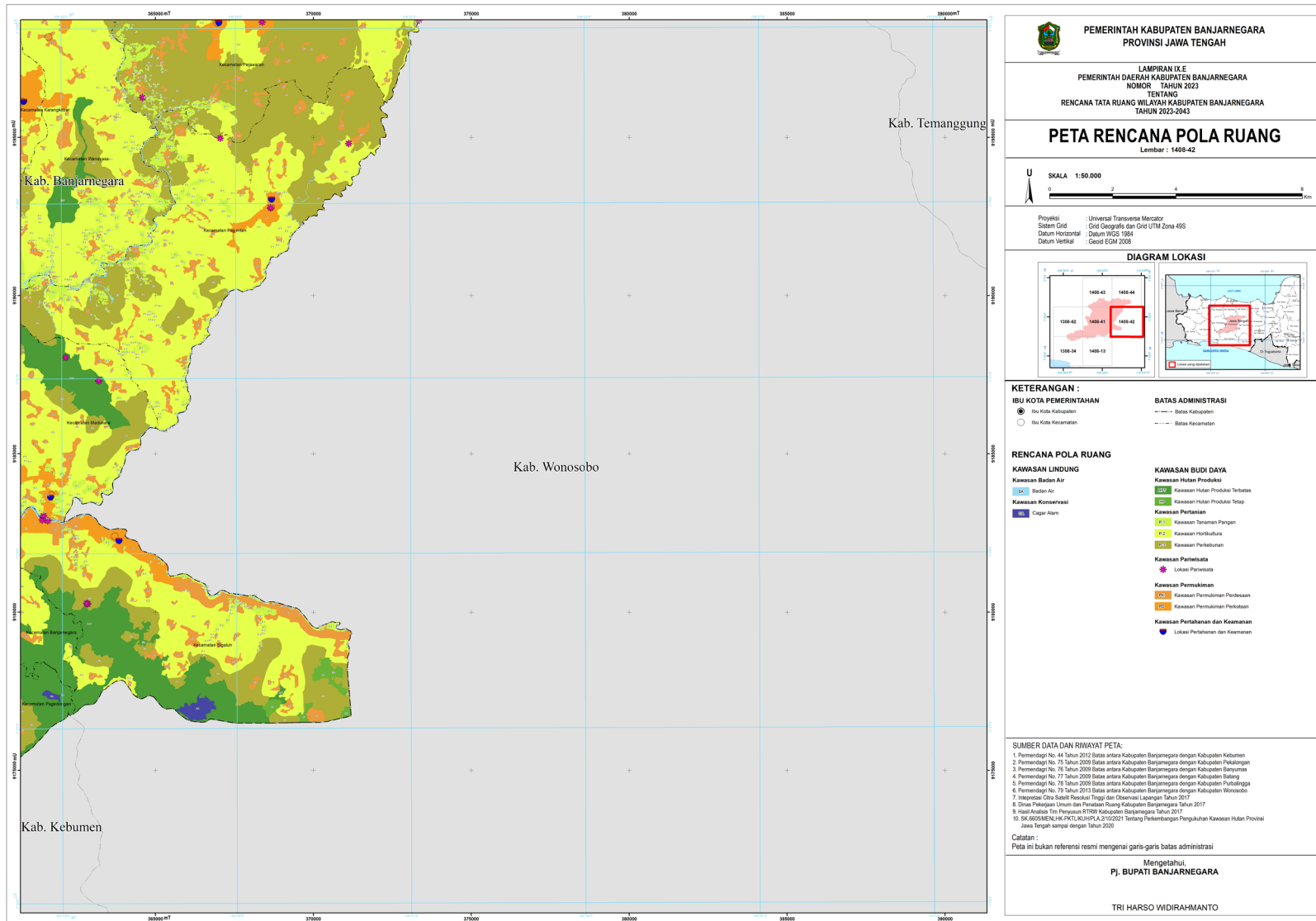
PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1308-62



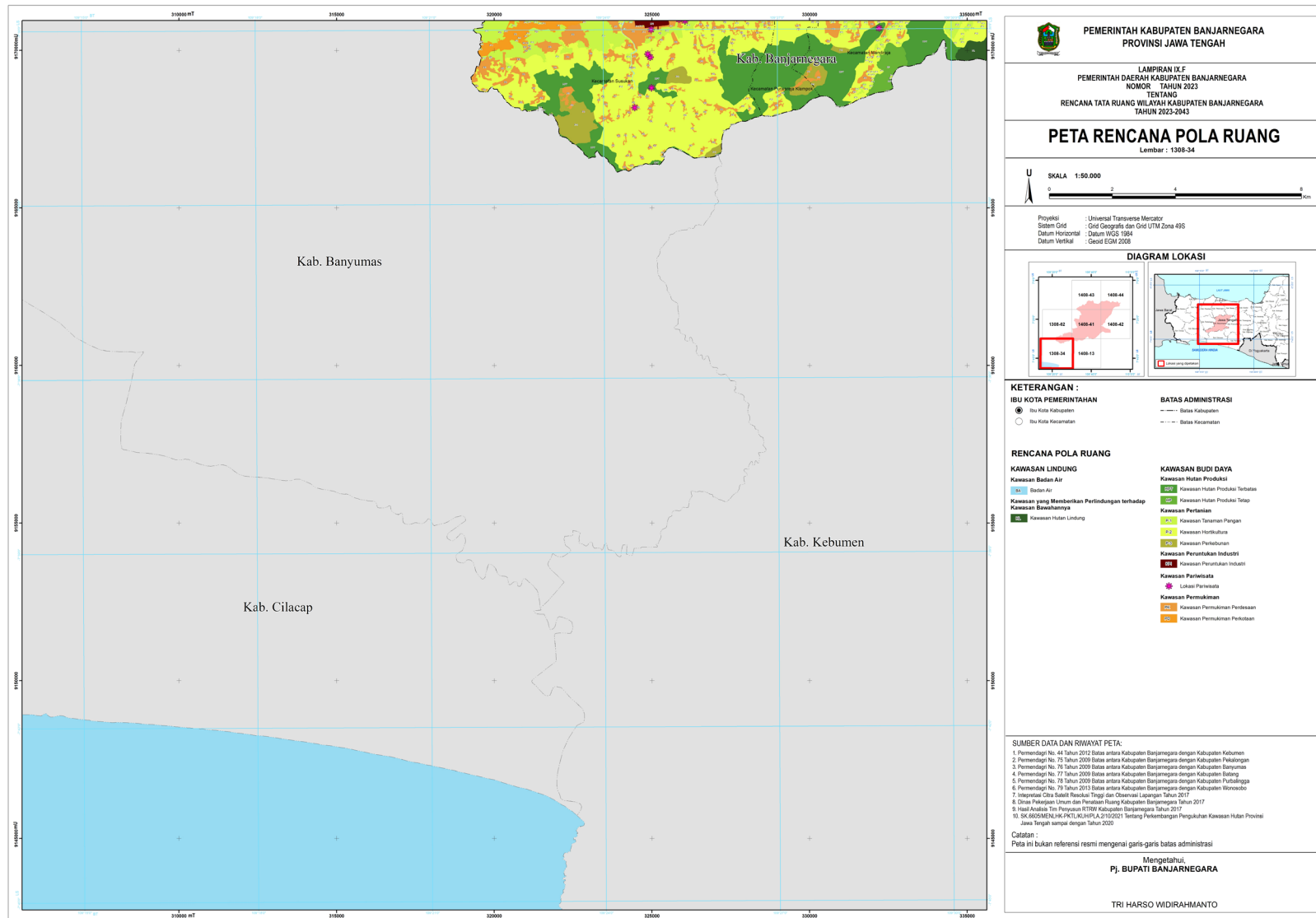
PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-41



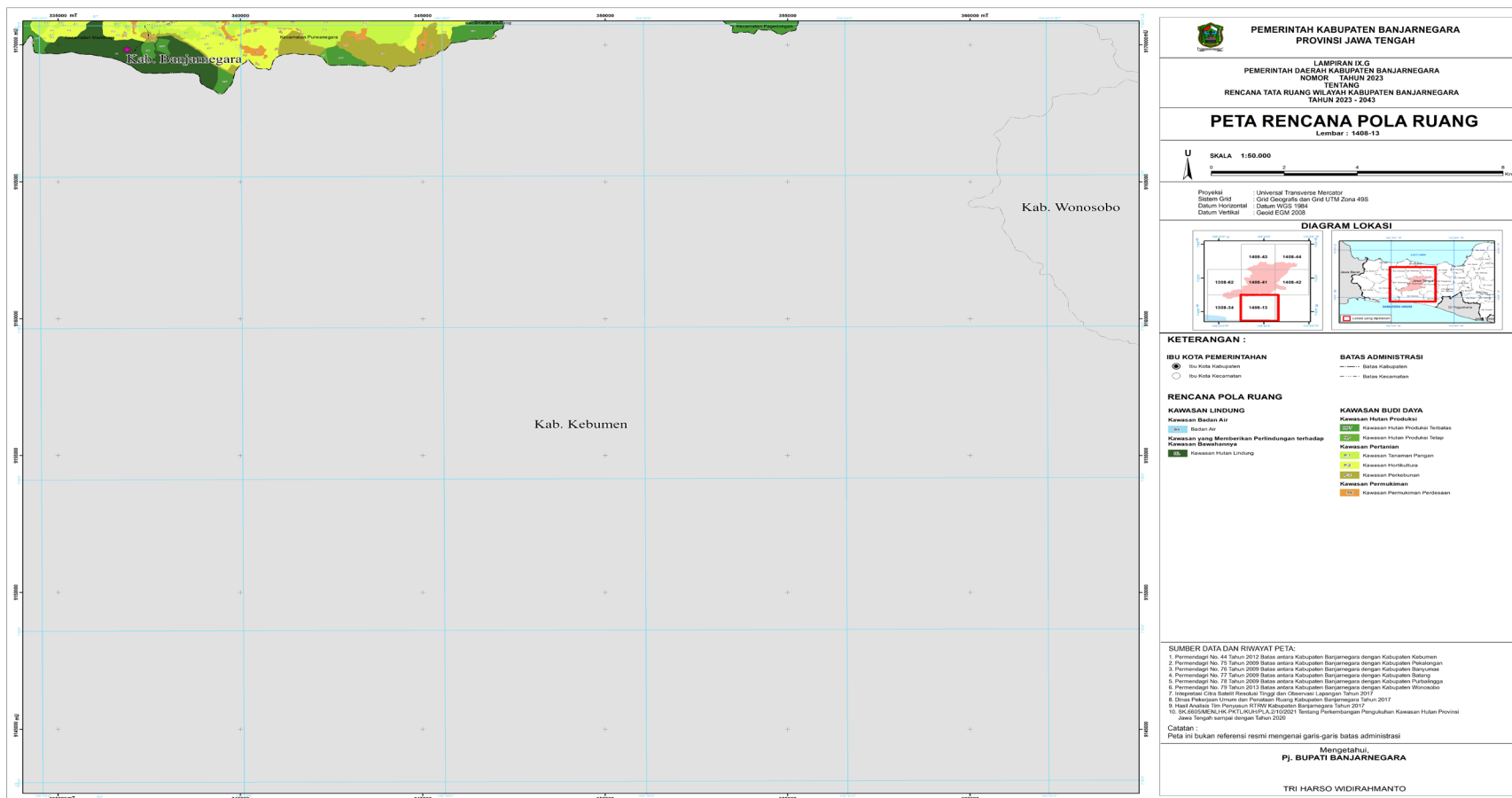
PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-42



PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1308-34



PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANJARNEGARA LEMBAR: 1408-13



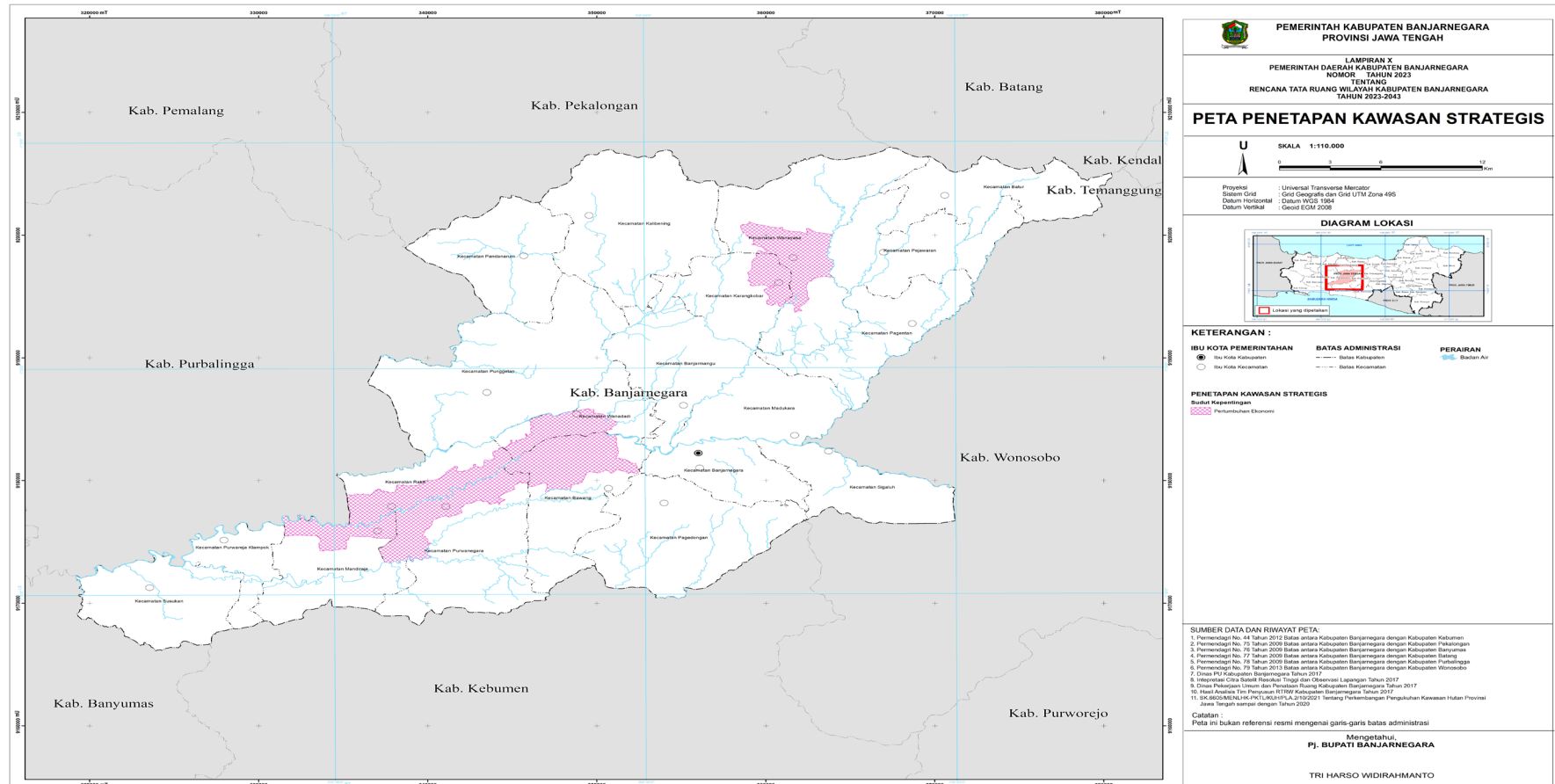
Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023-2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BANJARNEGARA



Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
Struktur Ruang									
sistem pusat permukiman									
a. revitalisasi BLK Transmigrasi;	Kecamatan Purwareja Klampok	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan						
b. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Banjarnegara;	- Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Madukara; dan - Kecamatan Sigaluh.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
c. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Klampok;	- Kecamatan Purwareja Klampok; dan - Kecamatan Susukan.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
d. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);	- Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Sigaluh;	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	- Kecamatan Purwareja Klampok; dan - Kecamatan Susukan.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan. - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
e. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Batur;	Kecamatan Batur	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
f. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Kalibening;	- Kecamatan Kalibening; dan - Kecamatan Pandanarum.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
g. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Purwanegara;	- Kecamatan Bawang; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Rakit; dan - Kecamatan Wanadadi.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
h. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Punggelan;	Kecamatan Punggelan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
i. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Wanayasa;	- Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Pejawaran; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
j. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;	- Kecamatan Batur; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Rakit; - Kecamatan Wanadadi;	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	- Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Pejawaran; dan - Kecamatan Wanayasa.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
k. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Beji;	Kecamatan Banjarmangu	APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan.						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kebutuh Jurang;	Kecamatan Pagedongan	APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan.						
m. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kebondalem;	Kecamatan Bawang	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan.						
n. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Pagentan;	Kecamatan Pagentan	APBD Kabupaten	• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan.						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
o. kajian pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Tunggoro; dan	Kecamatan Sigaluh	APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan.						
p. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
sistem jaringan prasarana									
sistem jaringan transportasi									
a. penyusunan rencana induk sistem jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan Jembatan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			- DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						
b. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;	Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas – Klampok	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
c. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;	Bts. Kota Banjarnegara – Bts. Kab. Wonosobo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
d. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;	Jln. S. Parman (Banjarnegara)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
e. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;	Jln. Suprpto (Banjarnegara)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
f. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;	Jln. Pemuda (Banjarnegara)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
g. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;	Jln. Tentara Pelajar (Banjarnegara)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
h. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer;	Klampok – Bts. Kota Banjarnegara	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
i. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;	Banjarnegara – Wanayasa	APBD Provinsi	DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
j. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;	Batur – Dieng	APBD Provinsi	DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah						
k. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;	Jl Sunan Gript (Banjarnegara)	APBD Provinsi	DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah						
l. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan; Jalan Kolektor Primer	Klampok – Purbalingga	APBD Provinsi	DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah						
m. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;	Mandiraja – Ketileng/ Bts. Kab. Kebumen	APBD Provinsi	DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah						
n. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;	Wanayasa – Batur	APBD Provinsi	DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah						
o. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;	Wanayasa – Kalibening/ Bts. Kab. Pekalongan	APBD Provinsi	DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
p. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Lokal Primer;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan						
q. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
r. kajian pembangunan jalan khusus dari dan menuju: • Kawasan peruntukan industri; • Kawasan pertambangan dan energi; • Kawasan wisata; • Kawasan Agropolitan Jakabaya; • Kawasan Minapolitan Rajapurbawa; dan • Kawasan lainnya.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						
s. pengembangan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Tol Pekalongan - Wonosobo;	Kecamatan Batur	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
t. pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;	Kecamatan Banjarnegara	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
u. pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;	- Kecamatan Batur; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Purwareja Klampok; dan - Kecamatan Wanadadi.	APBN dan APBD Kabupaten	- Kementerian Perhubungan - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan						
v. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jembatan;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan						
w. reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Purwokerto-Wonosobo;	- Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; dan	APBN	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI						
x. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;		APBN	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
y. pembangunan stasiun penumpang; dan	• Kecamatan Sigaluh.	APBN	• Kementerian Perhubungan • PT. KAI						
z. pembangunan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.		APBN	• Kementerian Perhubungan • PT. KAI						
sistem jaringan energi									
a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PB Soedirman 1;	Kecamatan Bawang	APBN dan PT. PLN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN						
b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PB Soedirman 2;	Kecamatan Bawang	APBN dan PT. PLN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN						
c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PB Soedirman 3;	Kecamatan Bawang	APBN dan PT. PLN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN						
d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tulis;	Kecamatan Pagentan	APBN dan PT. PLN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN						
e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tulis 1-2;	Kecamatan Pagentan	APBN dan PT. PLN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siteki;	Kecamatan Rakit	APBN dan PT. PLN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN						
g. pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng;	Kecamatan Batur	APBN dan BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN						
h. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Candradimuka;	Kecamatan Batur	APBN dan BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN						
i. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung	Kecamatan Bawang	APBN dan BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN						
j. pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
k. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Adipasir;	Kecamatan Rakit	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
l. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Banyumlayu;	Kecamatan Banjarnegara	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
m. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kalipelus;	Kecamatan Purwanegara	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
n. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Karekan;	Kecamatan Pagentan	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
o. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Karangtengah;	Kecamatan Banjarnegara	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
p. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kincang;	Kecamatan Rakit	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
q. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kincang 1;	Kecamatan Rakit	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
r. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Luwung;	Kecamatan Rakit	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
s. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Plumbungan;	Kecamatan Rakit	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
t. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sigebang;	Kecamatan Wanadadi	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
u. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Singgi;	Kecamatan Banjarnegara	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
v. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tanjung Tirta;	Kecamatan Punggelan	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
w. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tapen.	Kecamatan Wanadadi	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
x. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Rakit;	Kecamatan Rakit	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
y. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Gunung Wugul 1;	Kecamatan Banjarmangu	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						
z. pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Gunung Wugul 2;	Kecamatan Banjarmangu	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
aa. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);	• Kecamatan Banjarnegara; • Kecamatan Bawang; • Kecamatan Rakit; • Kecamatan Sigaluh; dan • Kecamatan Wanadadi.	APBN dan BUMN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN						
bb.pengembangan dan pemeliharaan Saluran Distribusi lainnya; dan	Kecamatan Batur	APBN, APBD, dan BUMN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • PT. PLN						
cc.pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.	Kecamatan Bawang	APBN dan BUMN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
sistem jaringan telekomunikasi									
a. penyusunan dan penetapan rencana induk sistem jaringan telekomunikasi;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						
b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Informatika						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik • PT. TELKOM • Swasta						
c. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	• Kementerian Komunikasi dan Informatika • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik • PT. TELKOM • Swasta						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
d. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	- Kementerian Komunikasi dan Informatika - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik - PT. TELKOM - Swasta						
e. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik						
f. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Informatika						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik • PT. TELKOM • Swasta						
g. pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	• Kementerian Komunikasi dan Informatika • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik • PT. TELKOM • Swasta						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
sistem jaringan sumber daya air									
a. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - DPU PSDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
b. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Pagedongan; - Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Pandanarum; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Rakit;	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - DPU PSDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	• Kecamatan Sigaluh; • Kecamatan Susukan; • Kecamatan Wanadadi; dan • Kecamatan Wanayasa								
c. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;	• Kecamatan Banjarmangu; • Kecamatan Kalibening; • Kecamatan Punggelan; • Kecamatan Sigaluh; dan • Kecamatan Wanadadi	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
d. normalisasi sungai dan saluran irigasi;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak • DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
e. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
f. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebencanaan						
g. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan embung dan bendungan	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Punggelan; - dan - Kecamatan Wanadadi.	APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
sistem jaringan prasarana lainnya									
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
a. penyusunan dan penetapan rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- PDAM Kabupaten Banjarnegara - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						
b. pembangunan dan pengembangan bukan jaringan perpipaan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perusahaan Daerah yang membidangi air minum						
c. pengembangan dan pemeliharaan Unit Air Baku;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Pejawaran; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan; - Kecamatan Wanadadi; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan - Perusahaan Daerah yang membidangi air minum						
d. pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening;	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	- Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Pejawaran; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan; - Kecamatan Wanadadi; dan - Kecamatan Wanayasa		- Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan - Perusahaan Daerah yang membidangi air minum						
e. pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Pejawaran; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara;	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	- Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Susukan; - Kecamatan Wanadadi; dan - Kecamatan Wanayasa.		- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan - Perusahaan Daerah yang membidangi air minum						
f. pengembangan dan pemeliharaan Unit Pelayanan;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Susukan; - Kecamatan Wanadadi; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perusahaan Daerah yang membidangi air minum						
g. penambahan kapasitas dan revitalisasi Sambungan Rumah (SR);	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan - Perusahaan Daerah yang membidangi air minum						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
h. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan • Perusahaan Daerah yang membidangi air minum						
i. pembangunan dan pengembangan reservoir; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perusahaan Daerah yang membidangi air minum						
j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan - Perusahaan Daerah yang membidangi air minum						
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
a. penyusunan dan penetapan rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);	- Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Disperakim Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
b. kajian pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) non domestik;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
c. pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah non domestik;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
d. pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
e. pembangunan dan pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
f. pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah komunal rumah tangga perkotaan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
g. pembangunan dan pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
h. pembangunan IPLT.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
a. pembangunan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan	- Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Purwanegara; dan - Kecamatan Purwareja Klampok.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
b. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
sistem jaringan persampahan									
a. penyusunan dan penetapan rencana induk sistem jaringan persampahan;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
b. studi kelayakan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						
c. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R);	- Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Batur; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
e. pembangunan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);	Kecamatan Bawang	APBN dan APBD Kabupaten	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
f. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);	• Kecamatan Batur; dan • Kecamatan Bawang.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
g. penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
h. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu;	- Kecamatan Batur; dan - Kecamatan Bawang.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						
i. pembangunan dan pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
j. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
k. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
sistem jaringan evakuasi bencana									
a. pembangunan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Kabupaten	- Badan Nasional Penanggulangan Bencana - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebencanaan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
b. pembangunan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Kabupaten	• Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebencanaan • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
c. pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mendukung sistem mitigasi bencana; dan	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Kabupaten	• Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebencanaan • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
d. pengembangan sistem penanggulangan Kawasan rawan bencana.	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Kabupaten	• Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebencanaan • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
sistem drainase									
a. penyusunan rencana induk sistem drainase;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan - Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
b. pengembangan dan peningkatan Jaringan Drainase Primer; dan	- Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Sigaluh; dan - Kecamatan Susukan.	APBN dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
c. pengembangan dan peningkatan Jaringan Drainase Sekunder.	• Kecamatan Banjarmangu; • Kecamatan Banjarnegara; • Kecamatan Batur; • Kecamatan Kalibening; • Kecamatan Karangkoban; • Kecamatan Madukara; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Pejawaran; • Kecamatan Purwareja Klampok; dan • Kecamatan Wanayasa.	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
Pola Ruang									
Kawasan Lindung									
Badan Air									
a. operasional dan pemeliharaan badan air;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
b. pembangunan dan pengembangan tanggul sungai;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya									
a. pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Batur; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Mandiraja;	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPKH Wilayah XI Yogyakarta - Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						
b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;	- Kecamatan Pandanarum; - Kecamatan Pejawaran; dan - Kecamatan Purwanegara.	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPKH Wilayah XI Yogyakarta						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			- Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						
c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;		APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPKH Wilayah XI Yogyakarta - Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						
d. percepatan reboisasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;		APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPKH Wilayah XI Yogyakarta - Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						
e. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan; dan		APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPKH Wilayah XI Yogyakarta - Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.		APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPKH Wilayah XI Yogyakarta - Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						
Kawasan konservasi									
a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Cagar Alam;	- Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Pagedongan; - Kecamatan Batur; - dan - Kecamatan Batur.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPKH Wilayah XI Yogyakarta - Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						
b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPKH Wilayah XI Yogyakarta - Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						
c. percepatan reboisasi Cagar Alam yang telah rusak; dan		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			- BPKH Wilayah XI Yogyakarta - Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						
d. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan.		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPKH Wilayah XI Yogyakarta - Perhutani - DLHK Provinsi Jawa Tengah						
Kawasan lindung geologi									
a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;	Kecamatan Pagedongan	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah						
b. rehabilitasi dan konservasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil; dan		APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
c. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.		APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah						
Kawasan cagar budaya									
a. pelestarian bangunan cagar budaya;	Kecamatan Batur	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - BPCB Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
b. Pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya; dan		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - BPCB Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
c. pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Budaya.		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - BPCB Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
Kawasan Budi Daya									
Kawasan hutan produksi									
a. pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - DLHK Provinsi						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
b. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;	• Kecamatan Banjarmangu; • Kecamatan Banjarnegara; • Kecamatan Batur; • Kecamatan Bawang; • Kecamatan Kalibening; • Kecamatan Karangkoar; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Madukara; • Kecamatan Pagedongan; • Kecamatan Pagentan; • Kecamatan Pandanarum; • Kecamatan Punggelan; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Purwareja Klampok; • Kecamatan Sigaluh; • Kecamatan Susukan; - dan • Kecamatan Wanayasa.	APBN dan APBD Provinsi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • DLHK Provinsi						
c. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;	• Kecamatan Batur; • Kecamatan Kalibening; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Sigaluh; - dan • Kecamatan Wanayasa.	APBN dan APBD Provinsi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • DLHK Provinsi						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
d. pemantapan fungsi Kawasan melalui inventarisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - DLHK Provinsi						
e. rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mengalami kerusakan;	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - DLHK Provinsi						
f. pemantapan fungsi Kawasan melalui konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali; dan	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - DLHK Provinsi						
g. melakukan kerja sama dengan Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap.	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - DLHK Provinsi						
Kawasan pertanian									
a. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pertanian - Distanbun Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
b. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Pagedongan; - Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Pandanarum; - Kecamatan Pejawaran; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Rakit; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan;	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pertanian - Distanbun Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	- Kecamatan Wanadadi; dan - Kecamatan Wanayasa.								
c. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Pagedongan; - Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Pandanarum; - Kecamatan Pejawaran; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Rakit; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan; - Kecamatan Wanadadi; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pertanian - Distanbun Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
d. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Tanaman Pangan;	• Kecamatan Banjarmangu; • Kecamatan Banjarnegara; • Kecamatan Bawang; • Kecamatan Kalibening; • Kecamatan Karangobar; • Kecamatan Madukara; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Pagedongan; • Kecamatan Pagentan; • Kecamatan Pandanarum; • Kecamatan Pejawaran; • Kecamatan Punggelan; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Purwareja Klampok; • Kecamatan Rakit; • Kecamatan Sigaluh; • Kecamatan Susukan; • Kecamatan Wanadadi; dan • Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pertanian • Distanbun Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
e. pengembangan tanaman semusim produktif untuk mendukung agrobisnis pada Kawasan pertanian;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pertanian • Distanbun Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
f. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Pagedongan; - Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Pandanarum; - Kecamatan Pejawaran; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Rakit; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan;	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pertanian - Distanbun Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	- Kecamatan Wanadadi; dan - Kecamatan Wanayasa.								
g. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Pagedongan; - Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Pandanarum; - Kecamatan Pejawaran; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Rakit; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan; - Kecamatan Wanadadi; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pertanian - Distanbun Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
h. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan pertanian;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pertanian • Distanbun Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
i. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan pertanian;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pertanian • Distanbun Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						
j. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Hortikultura;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pertanian - Distanbun Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
k. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Hortikultura;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pertanian - Distanbun Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
1. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Hortikultura;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pertanian - Distanbun Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
m. pengembangan tanaman semusim produktif untuk mendukung agrobisnis pada Kawasan Perkebunan;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Batur; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Madukara;	APBN dan APBD Provinsi	- Kementerian Pertanian - Distanbun Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	• Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Pagedongan; • Kecamatan Pagentan; • Kecamatan Pandanarum; • Kecamatan Pejawaran; • Kecamatan Punggelan; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Purwareja Klampok; • Kecamatan Sigaluh; • Kecamatan Susukan; • Kecamatan Wanadadi; dan • Kecamatan Wanayasa.								
n. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Perkebunan; dan	• Kecamatan Banjarmangu; • Kecamatan Banjarnegara; • Kecamatan Batur; • Kecamatan Bawang; • Kecamatan Kalibening; • Kecamatan Karangkoban; • Kecamatan Madukara; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Pagedongan; • Kecamatan Pagentan; • Kecamatan Pandanarum;	APBN dan APBD Provinsi	• Kementerian Pertanian • Distanbun Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	• Kecamatan Pejawaran; • Kecamatan Punggelan; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Purwareja Klampok; • Kecamatan Sigaluh; • Kecamatan Susukan; • Kecamatan Wanadadi; dan • Kecamatan Wanayasa.								
o. peningkatan produksi tanaman perkebunan.	• Kecamatan Banjarmangu; • Kecamatan Banjarnegara; • Kecamatan Batur; • Kecamatan Bawang; • Kecamatan Kalibening; • Kecamatan Karangobar; • Kecamatan Madukara; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Pagedongan; • Kecamatan Pagentan; • Kecamatan Pandanarum; • Kecamatan Pejawaran; • Kecamatan Punggelan; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Purwareja Klampok;	APBN dan APBD Provinsi	• Kementerian Pertanian • Distanbun Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	• Kecamatan Sigaluh; • Kecamatan Susukan; • Kecamatan Wanadadi; dan • Kecamatan Wanayasa.								
Kawasan Peruntukan Industri									
a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;	• Kecamatan Bawang; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Purwareja Klampok; • Kecamatan Rakit; • Kecamatan Sigaluh; • Kecamatan Susukan; dan • Kecamatan Wanadadi.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Perindustrian • Disperindag Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
b. pemberdayaan industri kecil dan menengah;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Perindustrian • Disperindag Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
c. pembebasan dan pematangan lahan Kawasan Peruntukan Industri;	• Kecamatan Bawang; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Purwareja Klampok; • Kecamatan Rakit; • Kecamatan Sigaluh; • Kecamatan Susukan; dan • Kecamatan Wanadadi.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Perindustrian • Disperindag Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan;	- Kecamatan Bawang; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Rakit; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan; - dan - Kecamatan Wanadadi.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Perindustrian - Disperindag Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri;	- Kecamatan Bawang; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Rakit; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan; - dan - Kecamatan Wanadadi.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Perindustrian - Disperindag Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
f. mengendalikan perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Perindustrian • Disperindag Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
g. pengembangan SDM bidang IPTEK di Jawa Tengah	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi						
h. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri; dan	- Kecamatan Bawang; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Rakit; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan; - dan - Kecamatan Wanadadi.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Perindustrian - Disperindag Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
i. peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
Kawasan Pariwisata									
a. pengembangan Kawasan pariwisata alam;	• Kecamatan Banjarmangu; • Kecamatan Banjarnegara; • Kecamatan Batur; • Kecamatan Bawang; • Kecamatan Kalibening; • Kecamatan Madukara; • Kecamatan Pagedongan; • Kecamatan Pagentan; • Kecamatan Pandanarum; • Kecamatan Pejawaran; • Kecamatan Sigaluh; • Kecamatan Susukan; • Kecamatan Wanadadi; dan • Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Disporapar Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
b. pengembangan Kawasan pariwisata buatan;	• Kecamatan Banjarnegara; • Kecamatan Batur; • Kecamatan Bawang; • Kecamatan Karangobar; • Kecamatan Madukara;	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Disporapar Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	- Kecamatan Pagentan; dan - Kecamatan Purwanegara.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
c. pengembangan Kawasan pariwisata budaya;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Batur; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Mandiraja; - Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Pandanarum; - Kecamatan Pejawaran; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Susukan; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Disporapar Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
d. pengembangan Kawasan pariwisata minat khusus;	• Kecamatan Banjarmangu; • Kecamatan Batur; • Kecamatan Bawang; • Kecamatan Madukara; • Kecamatan Pagedongan; • Kecamatan Pejawaran; • Kecamatan Purwareja Klampok; • Kecamatan Sigaluh; dan • Kecamatan Susukan.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Disporapar Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
e. pembangunan dan peningkatan destinasi pariwisata secara berkelanjutan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Disporapar Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
f. peningkatan daya tarik wisata;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Disporapar Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
g. pembinaan Masyarakat sadar wisata;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Disporapar Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
h. peningkatan sumber daya manusia berbasis pariwisata;	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
i. peningkatan ekonomi kreatif;	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
j. peningkatan pemasaran dan sistem informasi pariwisata;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Disporapar Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
k. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Disporapar Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
l. pengembangan amenitas pariwisata berbasis <i>homestay</i> /desa wisata;	Seluruh Kecamatan	APBN	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Disporapar Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
m. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Disporapar Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
n. pengembangan kapasitas kelembagaan dan kebijakan; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Disporapar Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						
o. pengembangan Kawasan Wisata Telaga Merdada.	Kecamatan Batur	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Disporapar Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
Kawasan permukiman									
Kawasan Permukiman Perkotaan									
a. penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan - Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
b. penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Disperakim Provinsi Jawa Tengah • DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
c. pengembangan ekonomi berbasis pesantren	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Agama						
d. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Disperakim Provinsi Jawa Tengah • DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
e. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
f. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
g. penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Kesehatan						
h. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah;	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
i. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Disperakim Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
j. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Permukiman Perkotaan.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			- Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
Kawasan Permukiman Perdesaan									
a. penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);	Seluruh Kecamatan	APBN dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
b. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah • DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
c. pengembangan ekonomi berbasis pesantren	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Agama						
d. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah - DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
e. perencanaan mitigasi bencana pada Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada pada kelas lahan rawan bencana tinggi;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
f. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
g. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
h. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
i. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Disperakim Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
j. penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
k. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Disperakim Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan						
Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Pertahanan						
b. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;		APBN	Kementerian Pertahanan						
c. pengembangan Komando Rayon Militer;	- Kecamatan Banjarmangu; - Kecamatan Banjarnegara; - Kecamatan Batur; - Kecamatan Bawang; - Kecamatan Kalibening; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Madukara; - Kecamatan Mandiraja;	APBN	Kementerian Pertahanan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	- Kecamatan Pagentan; - Kecamatan Pejawaran; - Kecamatan Punggelan; - Kecamatan Purwanegara; - Kecamatan Purwareja Klampok; - Kecamatan Rakit; - Kecamatan Sigaluh; - Kecamatan Susukan; - Kecamatan Wanadadi; dan - Kecamatan Wanayasa.								
d. pengembangan Pos Rayon Militer; dan	- Kecamatan Pagedongan; dan - Kecamatan Pandanarum.	APBN	Kementerian Pertahanan						
e. pengembangan Komando Distrik Militer 0704.	Kecamatan Banjarnegara	APBN	Kementerian Pertahanan						
Kawasan Strategis Kabupaten									
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi									
a. penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya;	- Kecamatan Batur; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Pejawaran; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
b. penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa;	• Kecamatan Bawang; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Rakit; dan • Kecamatan Wanadadi.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan • Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
c. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan;	• Kecamatan Bawang; • Kecamatan Mandiraja; • Kecamatan Purwanegara; • Kecamatan Rakit; dan • Kecamatan Wanadadi.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional • DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang						
d. Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis);	Kecamatan Wanayasa	APBN	Kementerian Pertanian						
e. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;	- Kecamatan Batur; - Kecamatan Karangobar; - Kecamatan Pejawaran; dan - Kecamatan Wanayasa.	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
f. pengembangan Kawasan produksi pertanian dan kota tani;		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
g. pengembangan Kawasan agroindustri;		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
h. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian;		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
i. pengembangan sistem kelembagaan dalam Kawasan agropolitan;		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
j. peningkatan budi daya pengelolaan ikan air tawar;	- Kecamatan Bawang - Kecamatan Mandiraja - Kecamatan Purwanegara - Kecamatan Rakit - Kecamatan Wanadadi	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			• Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
k. pengembangan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro pengolah hasil perikanan;		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah • Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						
1. pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan (Pantura); dan		APBN	Kementerian Perindustrian						
m. peningkatan fasilitas dan prasarana pemasaran.		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan						

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan						

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

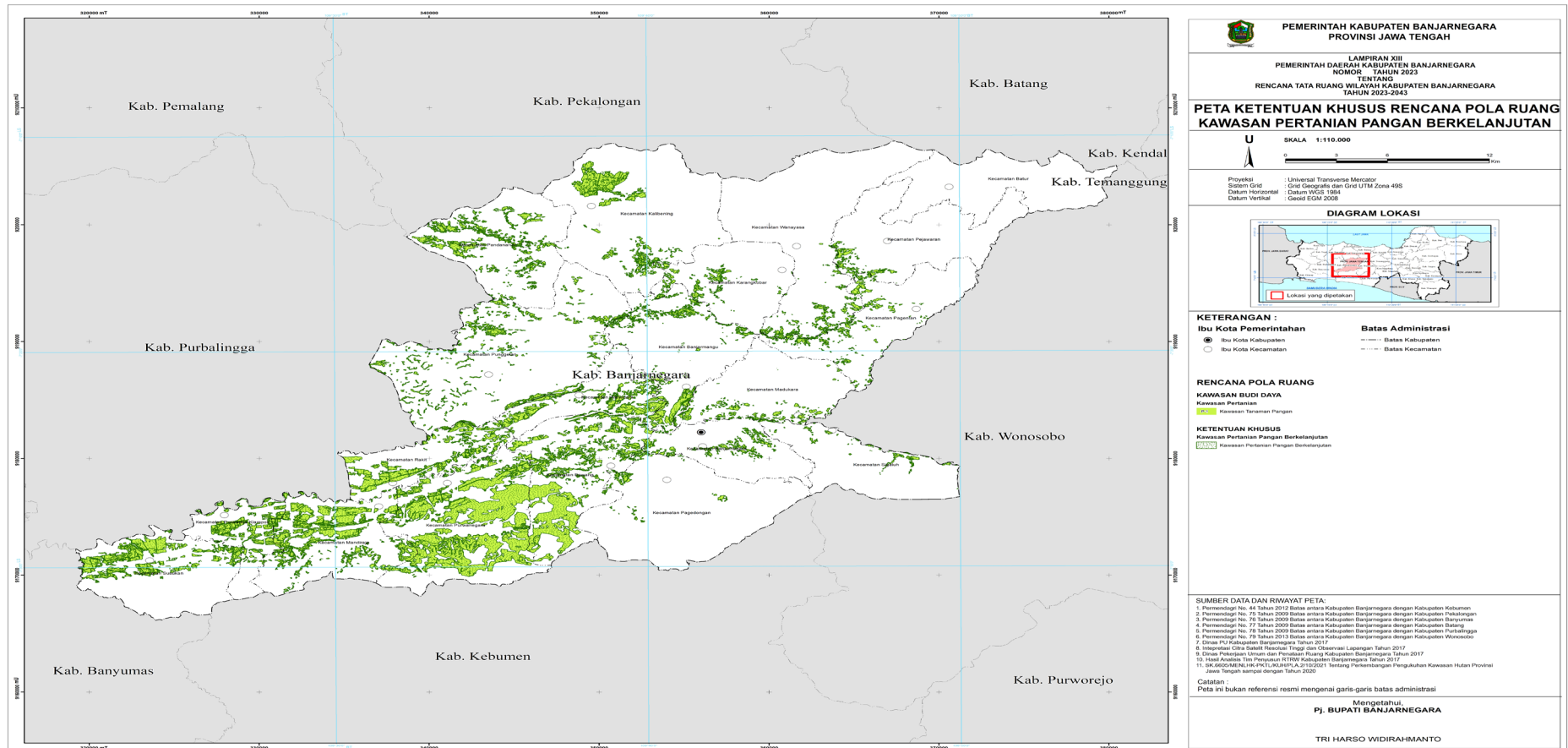
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

PETA KETENTUAN KHUSUS POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

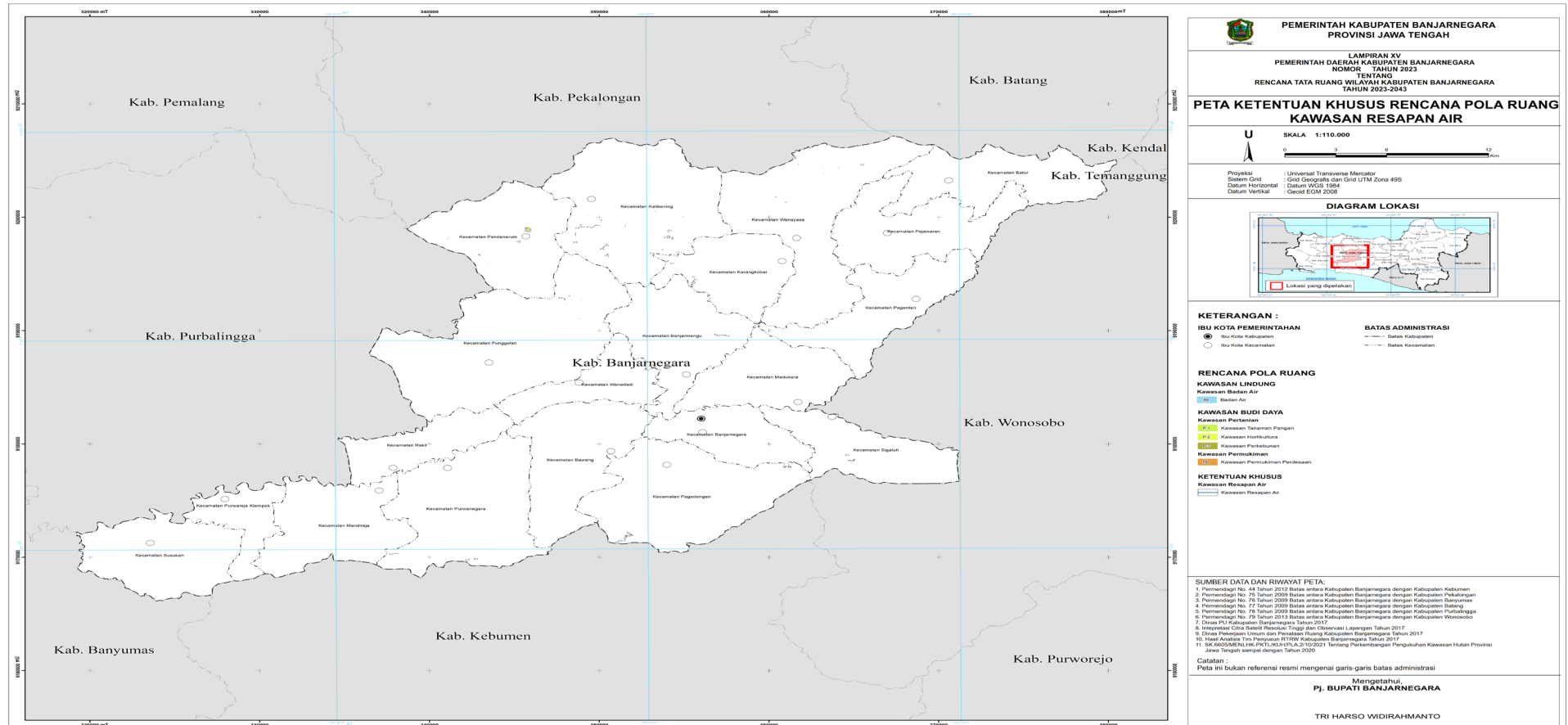
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

PETA KETENTUAN KHUSUS POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR KABUPATEN BANJARNEGARA

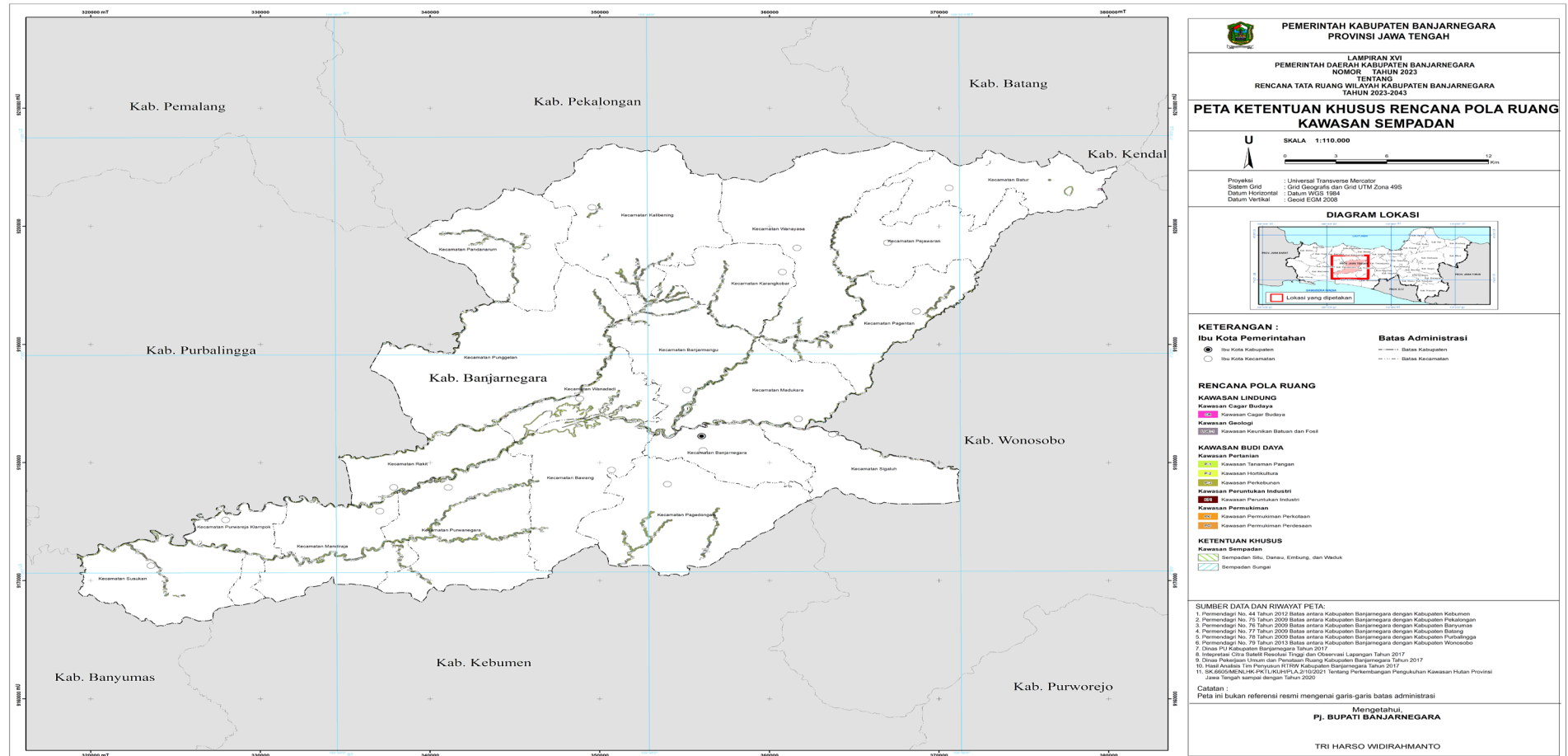


Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

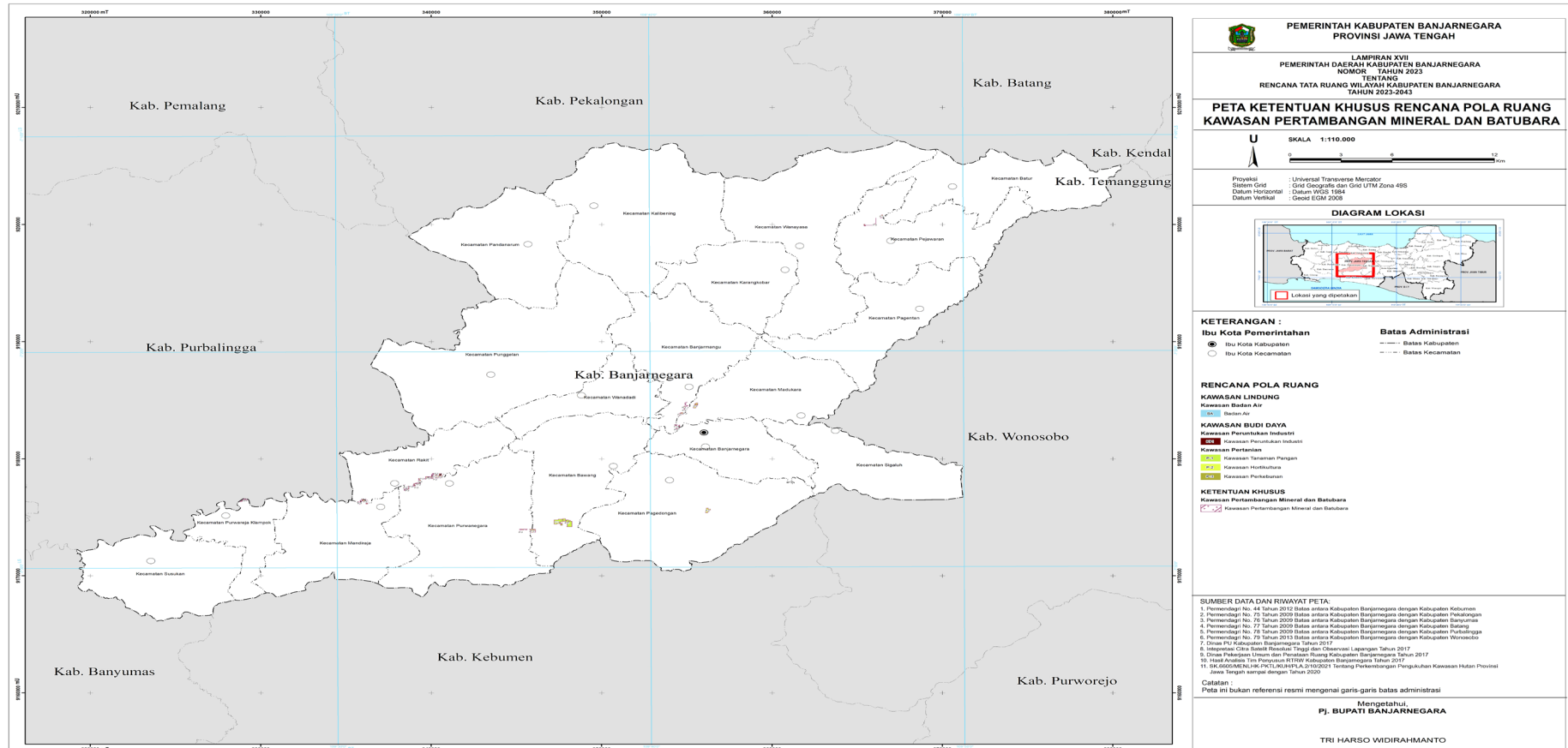
LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043
PADAN KABUPATEN BANJARNEGARA



Pj. BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATUBARA KABUPATEN BANJARNEGARA



Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO